

**IMPLIKASI EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA TANPA PUTUSAN
PENGADILAN TERHADAP PERLINDUNGAN HAK DEBITUR
SKRIPSI**

**Disusun Dalam Rangka Pemenuhan
Tugas Akhir Mahasiswa**

Oleh :

Nurhayani

NPM. 2206200371



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2026

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Selasa, Tanggal 15 September 2026**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

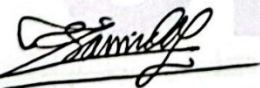
NAMA : NURHAYANI
NPM : 2206200371
PRODI / BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : IMPLIKASI EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA
TANPA PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP
PERLINDUNGAN HAK DEBITUR

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium Dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam **Bagian Hukum Perdata**

PANITIA UJIAN

Ketua



Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

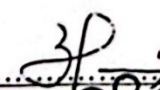
Sekretaris



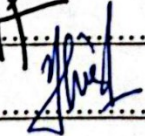
Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H., M.H
NIDN. 0110128801

Anggota Penguji :

- 1. Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H.**
- 2. Lailatus Sururiyah, S.H., M.A.**
- 3. Dr. Nurhilmiah, S.H., M.H.**

1. 

2. 

3. 



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pg/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224367 Fax. (061) 6625474-6631093
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 15 September 2026 Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : NURHAYANI
NPM : 2206200371
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : IMPLIKASI EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA TANPA PUTUSAN
PENGADILAN TERHADAP PERLINDUNGAN HAK DEBITUR

Penguji :

1. Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H.	NIDN. 0003036001
2. Lailatus Sururiyah, S.H., M.A.	NIDN. 0124048502
3. Dr. Nurhilmiyah, S.H., M.H.	NIDN. 0014118104

Lulus, dengan nilai A-, Predikat Sangat Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH).

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

Sekretaris

Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H., M.H
NIDN. 0110128801



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : IMPLIKASI EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA TANPA
PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP PERLINDUNGAN
HAK DEBITUR

Nama : NURHAYANI

NPM : 2206200371

Prodi / Bagian : HUKUM / HUKUM PERDATA

Skrripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 15 September 2026.

Dosen Penguji

<u>Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H</u> NIDN : 0003036001	<u>Lailatus Sururiyah, S.H., M.A</u> NIDN : 0124048502	<u>Dr. Nurhilmiyah, S.H., M.H</u> NIDN: 0014118104

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN : 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsuMEDAN](#) [umsuMEDAN](#) [umsuMEDAN](#) [umsuMEDAN](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : NURHAYANI
NPM : 2206200371
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : IMPLIKASI EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA TANPA
PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP PERLINDUNGAN
HAK DEBITUR

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia ujian skripsi

Medan, September 2026

Disetujui:
Dosen Pembimbing

Dr. Nurhilmayah, S.H., M.H
NIDN: 0014118104



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
 <https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://twitter.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/umsu.medan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi :

NAMA : NURHAYANI
NPM : 2206200371
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : IMPLIKASI EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA TANPA
PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP PERLINDUNGAN
HAK DEBITUR

Dosen Pembimbing : Dr. Nurhilmiah, S.H., M.H.

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 10 September 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

Sekretaris

Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H., M.H
NIDN. 0110128801



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2014
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang
bertandatangan di bawah ini :

NAMA : NURHAYANI

NPM : 2206200371

PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA

**JUDUL SKRIPSI : IMPLIKASI EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA TANPA PUTUSAN
PENGADILAN TERHADAP PERLINDUNGAN HAK DEBITUR**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan
adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.
Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan
karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 12 September 2026

Saya yang menyatakan,



NURHAYANI
NPM. 2206200371



FAKULTAS HUKUM

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : NURHAYANI
NPM : 2206200371
Prodi/Bagian : Hukum/ Hukum Perdata
Judul Skripsi : IMPLIKASI EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA TANPA
PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP PERLINDUNGAN
HAK DEBITUR
Pembimbing : NURHILMIYAH, S.H., M.H

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.)	13 Januari 2026	Pengajuan judul	
2.)	25 Februari 2026	ACC judul	
3.)	1 Juli 2026	Penyerahan PROPOSAL	
4.)	7 Juli 2026	Bimbingan proposal	
5.)	9 Juli 2026	ACC proposal	
6.)	20 Agustus 2026	Seminar proposal	
7.)	4 September 2026	Bimbingan skripsi	
8.)	7 September 2026	Revisi skripsi	
9.)	9 September 2026	ACC skripsi	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, SH., M.H
NIDN : 0118047901

Dosen Pembimbing

Dr. Nurhilmayah, S.H., M.H
NIDN : 0014118104

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini berjudul “Implikasi Eksekusi Jaminan Fidusia Tanpa Putusan Pengadilan Terhadap Hak Debitur.” Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini masih terdapat berbagai kekurangan dan keterbatasan. Namun, berkat doa, usaha, bantuan, dukungan, arahan, serta bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam, beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh umatnya yang senantiasa istiqamah mengikuti ajarannya. Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta, almarhumah ibunda Ema Susanti dan ayahanda Sahibul A. Munthe, yang telah memberikan kasih sayang, doa, pengorbanan, dukungan, serta motivasi yang tidak ternilai harganya. Teristimewa kepada almarhumah ibunda tercinta, meskipun telah berpulang ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kasih sayang, doa, dan segala pengorbanan beliau akan selalu menjadi sumber kekuatan dan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan pendidikan ini. Semoga

Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengampuni segala dosa beliau, menerima amal ibadahnya, melapangkan kuburnya, dan menempatkan beliau di tempat terbaik di sisi-Nya. Aamiin Ya Rabbal 'Alamin. Pada kesempatan ini, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof Dr. Akrim, M.PD., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Benito, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.
6. Ibu Dr. Nurhilmiah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, arahan, saran, serta motivasi kepada penulis selama proses penyusunan hingga terselesaikannya skripsi ini.
7. Untuk keluarga tercinta, khususnya Kak Mardiana, yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, perhatian, serta bantuan baik secara moril maupun materil selama penulis menjalani perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih atas segala bantuan dan pengorbanan yang telah diberikan kepada penulis.

8. Bank Indonesia, yang telah memberikan dukungan pendidikan kepada penulis melalui Beasiswa Bank Indonesia dan Generasi Baru Indonesia (GenBI). Penulis mengucapkan terima kasih atas kesempatan, dukungan, dan kepercayaan yang telah diberikan sehingga beasiswa tersebut dapat membantu penulis dalam menyelesaikan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Sahabat-sahabat dan teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan semangat, bantuan, dukungan, serta menemani penulis dalam suka maupun duka selama masa perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini. Seluruh teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pengalaman, kebersamaan, dan kenangan selama masa perkuliahan.
10. Terima kasih kepada diri sendiri, Nurhayani, yang telah berusaha dan bertahan hingga sampai pada tahap ini. Terima kasih karena telah mampu menjalani perkuliahan sembari bekerja, melewati berbagai tantangan, kelelahan, dan keterbatasan dengan penuh kesabaran dan tanggung jawab. Terima kasih karena tidak menyerah dan terus berusaha menyelesaikan pendidikan ini hingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga pencapaian ini menjadi bukti bahwa setiap perjuangan, sekecil apa pun, memiliki arti dan layak untuk dibanggakan.

Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan, doa, dukungan, dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, pembaca, serta bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum mengenai jaminan fidusia dan perlindungan hak debitur.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala membalas segala kebaikan yang telah diberikan dengan pahala dan keberkahan. Aamiin Ya Rabbal 'Alamin. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 7 September 2026

Penulis

Nurhayani

ABSTRAK

IMPLIKASI EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA TANPA PUTUSAN

PENGADILAN TERHADAP PERLINDUNGAN HAK DEBITUR

Nurhayani

NPM. 2206200371

Eksekusi jaminan fidusia merupakan salah satu mekanisme yang digunakan kreditur untuk memperoleh pelunasan apabila debitur melakukan wanprestasi. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan kekuatan eksekutorial terhadap Sertifikat Jaminan Fidusia. Namun, pelaksanaan eksekusi tanpa melalui putusan pengadilan menimbulkan persoalan hukum, khususnya setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021. Permasalahan tersebut berkaitan dengan batas kewenangan kreditur dalam melakukan eksekusi serta perlindungan hukum terhadap hak debitur agar tidak terjadi tindakan pengambilan objek jaminan secara sewenang-wenang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan eksekusi jaminan fidusia tanpa putusan pengadilan menurut hukum perdata Indonesia, permasalahan hukum dalam pelaksanaannya ditinjau dari asas kepastian hukum, serta bentuk perlindungan hukum terhadap hak debitur.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif, melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Sumber penelitian menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksekusi jaminan fidusia tanpa putusan pengadilan masih dapat dilakukan apabila debitur mengakui adanya wanprestasi dan menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Sebaliknya, apabila debitur menyangkal wanprestasi atau tidak bersedia menyerahkan objek jaminan secara sukarela, kreditur tidak dapat melakukan eksekusi secara sepihak dan harus menempuh mekanisme melalui pengadilan. Pembatasan tersebut memberikan perlindungan terhadap hak debitur, khususnya hak untuk memperoleh kepastian hukum, didengar pendapatnya, serta terlindungi dari tindakan pengambilan objek jaminan secara sewenang-wenang. Perlindungan hukum terhadap debitur pada dasarnya tidak menghapus kewajibannya untuk memenuhi utang, tetapi memberikan jaminan agar pelaksanaan hak kreditur dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Eksekusi Jaminan Fidusia, Putusan Pengadilan, Perlindungan Hukum, Debitur, Wanprestasi.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penulisan	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Keaslian Penelitian.....	8
G. Metodologi Penelitian	12
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Sifat Penelitian	12
3. Sumber Data Penelitian.....	12
4. Alat Pengumpul Data	14
5. Analisis Data	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Implikasi.....	17
B. Eksekusi	18
C. Konsep Jaminan dan Fidusa.....	18
1. Jaminan	18
2. Jaminan Fidusa.....	24
D. Teori Perlindungan Hukum terhadap Hak Debitur	31
E. Hak dan Kewajiban Debitur.....	36
F. Pengaturan Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Hukum Perdata Indonesia ..	38
G. Asas Kepastian Hukum dalam Sengketa Eksekusi Fidusia.....	42

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Hasil Penelitian	49
1. Pengaturan Eksekusi Jaminan Fidusia Tanpa Putusan Pengadilan Menurut Hukum Perdata Indonesia	49
2. Mekanisme Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999	58
3. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Hak Debitur dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia	64
B. Pembahasan	66
1. Analisis Pengaturan Eksekusi Jaminan Fidusia Tanpa Putusan Pengadilan Menurut Hukum Perdata Indonesia	66
2. Analisis Eksekusi Melalui Pengadilan ketika Debitur Menolak Menyerahkan Objek Jaminan	82
3. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Hak Debitur dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia	93
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fasilitas pembiayaan konsumen dan kredit dengan agunan benda bergerak tumbuh pesat seiring dengan meningkatnya kebutuhan ekonomi masyarakat. Dalam praktik lembaga pembiayaan (lembaga *finance* atau perbankan), lembaga jaminan fidusia menjadi pilihan utama karena memberikan keuntungan timbal balik secara praktis. Jaminan fidusia merupakan bentuk suatu jaminan yang banyak digunakan dalam transaksi pembiayaan, memberikan perlindungan hukum bagi kreditur tanpa mengharuskan penguasaan langsung atas objek jaminan¹. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF), debitur tetap dapat menguasai fisik benda jaminan untuk menunjang produktivitasnya, sementara kreditur memegang hak kepemilikan atas dasar kepercayaan (*constitutum possessorium*).

Secara normatif, UUJF memberikan hak istimewa kepada kreditur melalui Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) yang menyatakan bahwa sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Artinya, jika debitur cedera janji (*wanprestasi*), kreditur memiliki hak eksekusi langsung (*parate executie*) tanpa harus melalui gugatan ke pengadilan yang memakan waktu lama. Aturan

¹¹ Prasetya, Danar Ikhsan, and Siti Malikhatun Badriyah. 2025. "Eksekusi Jaminan Fidusia Tanpa Putusan Pengadilan : Perspektif Hukum Dan Praktik." *Verstek : Jurnal Hukum Acara* 13 (4): 729–38.

ini awalnya dibentuk untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi kreditur selaku penyedia modal. Namun di sisi lain, prosedur penarikan jaminan fidusia dianggap tidak adil bagi Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.

Jaminan fidusia adalah mekanisme hukum yang sering digunakan sektor pembiayaan untuk memberikan jaminan atas kewajiban debitur kepada kreditur tanpa mengalihkan kepemilikan fisik barang yang dijaminkan. Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Jaminan Fidusia) mengatur bahwa sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan akhir yang memiliki kekuatan hukum. Selanjutnya, Pasal 15 ayat (3) menyatakan bahwa kreditur berhak menjual harta benda. Seseorang dapat menjadi jaminan untuk pengaturan fidusia dengan menggunakan wewenangnya sendiri jika debitur dirugikan. Jika kita perhatikan dengan saksama, isi Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Fidusia memiliki persoalan konstitusionalitas. Hal ini karena, posisi debitur yang memberikan objek jaminan fidusia lebih lemah karena kreditur dapat mengeksekusinya tanpa mekanisme eksekusi pengadilan².

Kesalah pahaman mengenai ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia telah memungkinkan kreditur dan penagih utang untuk melakukan tindakan eksekusi paksa secara sepihak. Praktik ini pada dasarnya bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang adil dan perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada pihak yang lebih

² Sepalia, Weni. 2020. "Objek Jaminan Fidusia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 514-35.

lemah, dalam hal ini debitur. Penarikan paksa kendaraan oleh penagih utang seringkali mengabaikan hak debitur untuk didengar (*audi et alteram partem*), hak untuk menerima pemberitahuan terlebih dahulu, dan hak untuk menempuh jalur hukum. Dalam beberapa kasus, penarikan dilakukan dengan cara yang ilegal, seperti melalui pencurian, ancaman, dan perusakan harta benda ³.

Dan dalam pelaksanaannya, klausul eksekusi langsung ini sering kali memicu konflik horizontal di masyarakat. Tidak sedikit lembaga pembiayaan yang melakukan penarikan paksa objek fidusia secara sepihak, bahkan dengan menggunakan jasa penagih utang (*debt collector*) pihak ketiga. Praktik lapangan menunjukkan adanya tindakan intimidasi, pemaksaan, dan pengabaian hak-hak debitur. Penarikan sepihak ini kerap berlindung di balik dalih efisiensi dan kekuatan eksekutorial sertifikat fidusia, tanpa mengindahkan apakah debitur sepakat bahwa dirinya telah wanprestasi atau tidak.

Melihat maraknya kesewenang-wenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang kemudian dipertegas oleh Putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021. Putusan monumental ini mengubah arah kompas hukum fidusia di Indonesia. MK menyatakan bahwa frasa "kekuatan eksekutorial" dan "sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap" adalah konstitusional bersyarat. Eksekusi terhadap objek jaminan fidusia tidak boleh dilakukan secara sepihak, melainkan harus

³ Nasution, Emmi Rahmawita, and Muhammad Diaz Bachtiar Nasution. 2026. "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Atas Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Secara Paksa Oleh Debt Collector Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 18/PUU-XVII/2019." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 12 (5): 90–97.

memenuhi syarat: adanya kesepakatan tentang cedera janji (wanprestasi) antara debitur dan kreditur, serta debitur menyerahkan objek jaminan tersebut secara sukarela. Jika salah satu dari kedua syarat tersebut tidak terpenuhi (misalnya debitur menolak menyerahkan atau menyangkal wanprestasi), maka kreditur wajib mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri⁴.

Pasca putusan MK tersebut, timbul dinamika baru dalam hukum perdata dan bisnis di Indonesia. Di satu sisi, putusan ini bermaksud memberikan perlindungan hukum dan menegakkan kepastian hukum bagi debitur agar terhindar dari tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*). Di sisi lain, para pelaku usaha mengeluhkan adanya potensi penurunan kepastian hukum dalam eksekusi piutang macet yang berisiko mengganggu stabilitas industri pembiayaan. Selain itu, di tataran empiris, masih sering ditemukan eksekusi jaminan fidusia di luar pengadilan yang abai terhadap prosedur baru ini, sehingga memposisikan debitur sebagai pihak yang rentan kehilangan hak-haknya tanpa pembelaan yang layak. Secara keseluruhan, peran kreditur dalam perjanjian fidusia juga memiliki dampak yang signifikan dalam menjamin perlindungan dan ketetapan hukum dalam transaksi tersebut kepada berbagai pihak yang terlibat. Kreditur tidak hanya bertindak sebagai pemberi dana, tetapi juga sebagai penerima jaminan dan pengawas benda jaminan⁵.

Kondisi dilematis ini menunjukkan adanya jurang (*gap*) antara perlindungan hak debitur dan efisiensi eksekusi bagi kreditur. Penafsiran

⁴ Nurdin, Dinah Fathinah. 2019. "Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Proses Eksekusi Jaminan Fidusia" 1 (1): 1–10.

⁵ Arhansyah, Revian Jedha. 2024. "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Kontrak Yang Melibatkan Jaminan Fidusia." *Mahalini: Journal of Business Law* 1 (1): 1–20.

mengenai bagaimana mekanisme eksekusi yang ideal pasca-putusan MK, serta bagaimana bentuk perlindungan hukum yang riil bagi debitur saat terjadi eksekusi sepihak di luar pengadilan, masih memerlukan kajian yang mendalam. Berdasarkan uraian di atas, penelitian kualitatif ini penting dilakukan untuk menganalisis lebih lanjut dalam sebuah skripsi dengan judul **"Implikasi Eksekusi Jaminan Fidusia Tanpa Putusan Pengadilan Terhadap Perlindungan Hak Debitur"** sebagai judul penelitian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan eksekusi jaminan fidusia tanpa putusan pengadilan menurut perdata Indonesia?
- b. Apa saja permasalahan hukum dalam pelaksanaan eksekusi jaminan tanpa putusan pengadilan ditinjau dari asas kepastian hukum?
- c. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak debitur dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia tanpa putusan pengadilan?

C. Tujuan Penulisan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menjawab dan menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Secara spesifik, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan eksekusi jaminan fidusia tanpa putusan pengadilan menurut perdata Indonesia

- b. Untuk mengkaji permasalahan hukum dalam pelaksanaan eksekusi jaminan tanpa putusan pengadilan ditinjau dari asas kepastian hukum
- c. Untuk menganalisis bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak debitur dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia tanpa putusan pengadilan

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu penulis dan pembaca terutama di bidang hukum pidana khususnya terkait eksekusi jaminan fidusia tanpa putusan pengadilan terhadap perlindungan hak debitur.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat sebagai sumber referensi dan literatur tambahan dalam mendalami dinamika hukum jaminan di Indonesia. Selain itu, hasil kajian ini dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya untuk mengidentifikasi celah hukum antara regulasi normatif dan realitas eksekusi fidusia di lapangan.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan kesadaran hukum masyarakat, khususnya debitur, mengenai hak-hak mereka saat menghadapi eksekusi benda jaminan. Di sisi lain, kajian ini

juga menjadi panduan bagi pelaku usaha (kreditur) agar melakukan penarikan objek fidusia sesuai koridor hukum demi menghindari tindakan sewenang-wenang.

c. Bagi Program Studi

Penelitian ini dapat berkontribusi langsung dalam lingkungan program studi. Selain meningkatkan mutu literatur instansi, materi di dalamnya dapat dijadikan sebagai bahan studi kasus riil yang relevan untuk memperkaya materi kuliah Hukum Perdata, Hukum Jaminan, maupun Hukum Perlindungan Konsumen.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan penafsiran dan memperjelas ruang lingkup istilah-istilah utama yang digunakan dalam proposal penelitian ini, maka didefinisikan operasional sebagai berikut:

1. Implikasi dalam penelitian ini merujuk pada dampak atau akibat hukum yang timbul secara langsung, baik berupa konsekuensi perdata, perubahan prosedur, maupun pergeseran kedudukan hukum para pihak, yang terjadi akibat dilaksanakannya penarikan objek jaminan di luar mekanisme pengadilan pasca-keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi.
2. Eksekusi jaminan fidusia tanpa putusan pengadilan diartikan sebagai tindakan atau proses penarikan dan penjualan objek jaminan bergerak oleh pihak kreditur (lembaga pembiayaan/perbankan) secara sepihak

(*parate executie*) dengan menggunakan kekuatan eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia

3. Perlindungan hak debitur merupakan segala upaya hukum, pemenuhan hak konstitusional, dan jaminan keamanan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada pihak penerima fasilitas kredit (debitur). Perlindungan hak yang dimaksud dalam penelitian ini mencakup hak debitur untuk tidak diintimidasi, hak untuk didengar (*audi et alteram partem*), hak menerima surat peringatan/pemberitahuan yang sah, serta hak atas kepastian hukum mengenai status cedera janji (*wanprestasi*) sebelum objek jaminannya dieksekusi.
4. Debitur adalah Pihak masyarakat, konsumen, atau pengguna fasilitas pembiayaan yang mengikatkan diri dalam perjanjian kredit dengan agunan benda bergerak, yang memiliki kewajiban melakukan pembayaran angsuran dan memegang hak penguasaan fisik atas benda jaminan tersebut atas dasar kepercayaan (*constitutum possessorium*).

F. Keaslian Penelitian

(Janwarin, Mulyati, and Suryamah 2023) dalam penelitiannya yang berjudul “*Eksekusi Jaminan Fidusia Tanpa Melalui Putusan Pengadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021*” bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kepastian hukum eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan secara paksa serta perlindungan hukum bagi debitur. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Penelitian ini

menyimpulkan bahwa eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan secara paksa tidak memiliki kepastian hukum sehingga dapat dinyatakan batal demi hukum dan salah satu cara dalam melindungi debitur yang mengalami kerugian akibat eksekusi secara paksa adalah dengan mengajukan gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum ke pengadilan Negeri setempat.

Penelitian oleh (Lim, Angkasa, and Wibowo 2025) yang berjudul “*Analisis Putusan Perjanjian Pembiayaan Kendaraan: Implikasi Hukum Dan Eksekusi Jaminan Fidusia*” penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran strategis dan dinamika hukum jaminan fidusia dalam pembiayaan kendaraan, dengan menitikberatkan pada tantangan terkait pelaksanaan eksekusinya. Dengan menggunakan metode kualitatif normatif dan studi kasus terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 506/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Meskipun sistem hukum kita telah memberikan perlindungan yang jelas bagi kedua belah pihak dalam perjanjian pembiayaan, baik kreditur maupun debitur, namun setiap tindakan hukum yang diambil, baik kreditur maupun debitur, harus selalu memperhatikan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Penelitian yang dilakukan oleh (Leode, Moonti, and Ahmad 2025) yang berjudul “*Perlindungan Hukum terhadap Debitur yang Wanprestasi terhadap Penarikan Objek Kredit Tanpa Persetujuan Debitur*” penelitian ini berujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi debitur dalam perjanjian pembiayaan fidusia. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan

pengadilan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tindakan penarikan sepihak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum secara perdata maupun pidana. Oleh karena itu, diperlukan reformasi regulasi, peningkatan literasi hukum, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan humanis.

Penelitian yang dilakukan oleh (Jadidah 2022) yang berjudul *“Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No 18 / PUU-XVII / 2019)”* penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan yaitu pengaturan eksekusi objek jaminan fidusia sebelumnya diatur di dalam pasal 29 - 34 Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, namun setelah adanya uji materiil terhadap Undang-Undang tersebut maka pengaturan dan pelaksanaannya sesuai dengan Putusan MK No 18/PUUXVII/2019 Dan Peraturan Kepolisian Negara RI No 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

Penelitian yang dilakukan oleh (Vertiawan and Badriyah 2026) yang berjudul *“Perlindungan Hukum Debitur terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor”* yang bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi debitur terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia kendaraan bermotor serta mengkaji kesesuaian praktik eksekusi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan yaitu perlindungan hukum terhadap

debitur belum sepenuhnya terlaksana secara optimal, terutama dalam hal prosedur eksekusi yang tidak didahului dengan kesepakatan dan penetapan wanprestasi secara jelas.

Penelitian yang dilakukan oleh (Suparidho and Ristanti 2025) yang berjudul “Mekanisme Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019” bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap mekanisme eksekusi jaminan fidusia di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tidak menghapus keberlakuan titel eksekutorial dan parate eksekusi dalam jaminan fidusia, tetapi membatasi penerapannya agar selaras dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas rasa aman dan perlindungan dari tindakan sewenang-wenang.

Penelitian selanjutnya oleh (Silitonga 2026) yang berjudul “Analisis Perlindungan Hukum Kreditur Dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/PUU-XIX/2021” penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme eksekusi jaminan fidusia setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi serta menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi kreditur, khususnya pada studi kasus di PT. Adira Finance, ketika debitur melakukan wanprestasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual,

dan pendekatan kasus. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pasca Putusan MK No. 2/PUU-XIX/2021 , mekanisme eksekusi terbagi menjadi dua: eksekusi sukarela (parate eksekusi) jika debitur mengakui wanprestasi, dan eksekusi melalui fiat pengadilan jika debitur menyangkal.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normative, pendekatan yuridis normative merupakan metode penelitian hukum yang menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan eksekusi jaminan fidusia tanpa melalui proses peradilan (Prasetya and Badriyah 2025).

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dekriptif, Penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku (Muhaimin 2020). Penelitian ini bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis tentang hukum pidana khususnya terkait eksekusi jaminan fidusia tanpa putusan pengadilan terhadap perlindungan hak debitur .

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer (*Primary Legal Materials*)

Data primer dalam penelitian hukum normatif adalah bahan-bahan hukum utama yang memiliki sifat autoritatif, mengikat, dan dikeluarkan oleh lembaga resmi yang berwenang. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, terutama Pasal 15 terkait kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia.
- 2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 mengenai tafsir konstitusional bersyarat terhadap frasa eksekusi jaminan fidusia.
- 3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 yang mempertegas mekanisme dan syarat penarikan objek jaminan fidusia wajib melalui pengadilan jika tidak ada kesepakatan wanprestasi.

b. Data Sekunder (*Secondary Legal Materials*)

Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) untuk memberikan penjelasan, analisis, dan interpretasi terhadap data primer. Data sekunder dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kelompok:

1) Bahan Hukum Sekunder

Buku, dokumen, dan artikel ilmiah yang membahas serta menganalisis asas-asas hukum terkait objek penelitian, meliputi buku teks (*textbooks*) hukum mengenai Hukum Perdata, Hukum Jaminan, dan Hukum Perlindungan Konsumen dan jurnal-jurnal hukum terdahulu,

skripsi, tesis, atau pemikiran para ahli hukum mengenai implikasi eksekusi fidusia sepihak dan perlindungan hak debitur.

2) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk, arti, maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi Kamus Hukum untuk memperjelas istilah teknis seperti *parate executie*, *wanprestasi*, *constitutum possessorium*, dan *eigenrichting*. Dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) serta ensiklopedia hukum digital dari situs web terpercaya untuk melengkapi definisi istilah ilmiah.

4. Alat Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *library research* guna memperoleh gambaran umum serta informasi relevan yang berkaitan dengan topik permasalahan. *Library research* ini dilaksanakan melalui dua mekanisme utama, yaitu:

- a) Studi Kepustakaan Luring (*Offline*) yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dengan mendatangi perpustakaan maupun toko buku guna menghimpun berbagai literatur dan data sekunder yang diperlukan dalam penelitian.
- b) Studi Kepustakaan Daring (*Online*) yaitu pengumpulan data yang memanfaatkan jaringan internet melalui mesin pencari (*searching*) guna melacak dan menghimpun data sekunder digital yang relevan dengan fokus kajian.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul, proses berikutnya adalah melakukan analisis data secara kualitatif dengan pendekatan yuridis normative (Solikin 2019).

a. Pengumpulan data (*data collection*)

Pengumpulan data pada dasarnya merupakan serangkaian proses yang dilakukan sesuai dengan metode penelitian yang dipergunakan. Dalam penelitian kualitatif, proses pengumpulan data dilakukan beberapa tahapan yang saling terkait, yaitu menentukan setting dan subjek penelitian, menentukan jenis data yang akan dikumpulkan, menentukan teknik pengumpulan data, dan melakukan pengumpulan data.

b. Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

c. Penyajian data (*data display*)

Menurut Silalahi, “penyajian data pada dasarnya merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Melalui data yang disajikan, peneliti melihat dan akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut.

d. Penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing/verification*).

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan tidak berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada

tahap awal didukung oleh buktibukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Implikasi

1. Pengertian Implikasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) implikasi adalah “keterlibatan atau keadaan terlibat”. Selain itu, kata implikasi dapat diartikan juga sebagai “yang termasuk atau tersimpul dan atau yang disugestikan, tetapi tidak dinyatakan”.⁶

Implikasi adalah akibat langsung yang dihasilkan dari sesuatu, misalnya suatu penemuan. Istilah Implikasi mempunyai arti yang agak luas sehingga mempunyai arti yang berbeda-beda. Implikasi dapat diartikan sebagai akibat dari sesuatu.⁷

2. Dimensi Implikasi

Dalam mempertimbangkan konsekuensi kebijakan, ada lima aspek yang harus dipertimbangkan. Aspek atau dimensi tersebut diantaranya:

1. Implikasi kebijakan pada orang-orang yang terlibat dan masalahmasalah publik.
2. Kebijakan mungkin berdampak pada situasi atau kelompok-kelompok di luar tujuan atau sasaran kebijakan.
3. Kebijakan mungkin akan berdampak pada situasi saat ini dan masa depan.
4. Evaluasi juga mempertimbangkan aspek lain, seperti biaya langsung yang dikeluarkan untuk program kebijakan publik.

⁶ Badriyah.

⁷ Ahmad Ady Sabanudin, ‘Implikasi Yuridis Terhadap Advokat Yang Tidak Berkenan Memberikan Bantuan Hukum Kepada Pencari Keadilan Yang Tidak Mampu’ (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023)
[http://repository.unissula.ac.id/32053/%0Ahttp://repository.unissula.ac.id/32053/1/Magister Ilmu Hukum_20302100125_fullpdf.pdf](http://repository.unissula.ac.id/32053/%0Ahttp://repository.unissula.ac.id/32053/1/Magister%20Ilmu%20Hukum_20302100125_fullpdf.pdf).

5. Evaluasi juga mempertimbangkan biaya tidak langsung yang disebabkan oleh kebijakan publik dan yang ditanggung oleh masyarakat atau bagian tertentu dari masyarakat.

B. Eksekusi

1. Pengertian Eksekusi

Eksekusi merupakan pelaksanaan paksa suatu putusan pengadilan yang mempunyai akibat hukum jangka panjang karena pihak yang kalah tidak menyetujui pelaksanaannya. “Pelaksanaan putusan pengadilan negeri dalam perkara yang dipertimbangkan oleh pengadilan negeri tingkat pertama merupakan perintah dan tugas hakim ketua pengadilan negeri tingkat pertama untuk memeriksa lembaga pemasyarakatan berdasarkan ketentuan HIR,” bunyi Pasal 195 HIR/Pasal 207 RBg.⁸

C. Konsep Jaminan dan Fidusa

1. Jaminan

Jaminan merupakan sesuatu yang diserahkan oleh debitur (pemberi jaminan) kepada kreditur (penerima jaminan) untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya (membayar utang). Pasal 1131 KUHPerdara yang berbunyi "Segala barang- barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu". Secara umum jaminan yang diberikan kepada kreditur merupakan jaminan material dan immaterial. Jaminan material adalah jaminan yang berbentuk suatu barang atau hak kebendaan, seperti jaminan atas

⁸ Novita Alya Maeda, dkk, Pelaksanaan Eksekusi Penyelesaian Kredit Macet Jaminan Hak Tanggungan, (Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, Cet 1 2023), 1.

benda bergerak dan tidak bergerak, tidak seperti jaminan material, yang mencakup barang berwujud seperti mobil dan rumah, jaminan immaterial tidak mencakup barang berwujud⁹.

Di dalam sistem hukum perdata, hukum jaminan menempati posisi krusial guna menciptakan kepastian hukum bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam hubungan utang-piutang. Keberadaan instrumen hukum ini berfungsi sebagai instansi penjamin atas pemenuhan prestasi oleh debitur kepada kreditur, sekaligus perwujudan perlindungan hukum yang berkeadilan bagi kedua belah pihak¹⁰. Eksistensi hukum jaminan mengemban misi keseimbangan, di mana regulasinya tidak sekadar memproteksi kepentingan kreditur, melainkan juga melindungi hak-hak perdata debitur dalam ruang lingkup pelunasan utang. Di Indonesia, jaminan menjadi instrumen krusial dalam sektor hukum perdata, perbankan, dan finansial. Secara substansial, lembaga jaminan berfungsi memberikan kepastian hukum bagi kreditur atas pemenuhan prestasi oleh debitur. Apabila di kemudian hari terjadi cidera janji (*wanprestasi*) oleh debitur, eksistensi objek jaminan tersebut memberikan hak bagi kreditur untuk melakukan eksekusi sebagai bentuk pemulihan kerugian¹¹.

⁹ Noor, Tajuddin, and Suhaila Zulkifli. 2023. "Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual Dengan Jaminan Fidusia Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif." *Jurnal RECTUM* 5 (1): 665–82.

¹⁰ Huri, Daman. 2022. "Perkembangan Konsep Dasar Jaminan Fidusia Dalam Praktik." *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 03 (03): 253–71.

¹¹ Prayitno, Eko Nurrahmat, and Rizka Syafriana. 2024. "Pengaturan Sistem Hukum Jaminan Di Indonesia Abstrak." *Jutnal Edukasi Hukum* 3 (2): 21–25.

Ketentuan hukum jaminan yang terdapat di luar KUH Perdata merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang tersebar di luar KUH Perdata. Ketentuan-ketentuan hukum itu meliputi¹²:

- a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA
- b. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
- c. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- d. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran
- e. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang.

Hukum jaminan memiliki tujuan utama untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum, terutama kepada kreditur dalam hubungan pinjam-meminjam. Dalam hubungan ini, kreditur membutuhkan keyakinan bahwa dana yang dipinjamkan akan kembali, baik melalui pelunasan langsung oleh debitur maupun melalui eksekusi atas barang yang dijaminkan. Salah satu tujuan penting hukum jaminan adalah memberikan kepastian hukum. Melalui pengaturan ini, kreditur memperoleh hak prioritas dalam pelunasan utang debitur. Dengan demikian, apabila debitur mengalami cidera janji (*wanprestasi*), regulasi ini menjamin bahwa proses eksekusi atas benda jaminan dapat dilaksanakan melalui mekanisme yang berkepastian dan berkekuatan hukum tetap¹³.

Salah satu fungsi fundamental hukum jaminan adalah menciptakan kepastian hukum yang jelas bagi para pihak yang terlibat. Melalui seperangkat peraturan

¹² Ashibly. 2018. *Hukum Jaminan*. Edited by Noprizal. Bengkulu: MIH Unihaz.

¹³ Sanusi. 2025. *Buku Ajar Hukum Jaminan Dan Kepailitan*. Kota Medan: PT Media Penerbit Indonesia.

yang berlaku, kreditur memperoleh kedudukan yang diutamakan atau yang dikenal sebagai hak prioritas (*droit de préférence*) dalam pelunasan piutangnya dibandingkan dengan kreditur-kreditur lainnya. Dengan adanya regulasi yang mengikat, apabila debitur pada kemudian hari mengalami cidera janji atau wanprestasi seperti gagal bayar atau terlambat memenuhi kewajibannya sistem hukum menjamin bahwa proses penyelesaian sengketa dan eksekusi benda jaminan dapat dieksekusi melalui mekanisme yang sah, transparan, dan berkekuatan hukum tetap. Hal ini sekaligus menghindari tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) dan menjaga keseimbangan hak serta kewajiban di antara kedua belah pihak.

Hak jaminan memiliki kedudukan yang penting dalam hukum perdata, khususnya dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terikat dalam hubungan utang-piutang. Keberadaan hak jaminan pada dasarnya dimaksudkan untuk memperkuat posisi kreditur dalam memperoleh pelunasan atas piutangnya. Apabila debitur tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan, kreditur memiliki hak untuk memperoleh pemenuhan piutang melalui aset yang telah dijadikan sebagai jaminan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, hak jaminan tidak hanya berfungsi sebagai bentuk perlindungan bagi kreditur, tetapi juga menjadi instrumen yang memberikan kepastian dalam pelaksanaan hubungan hukum antara kreditur dan debitur¹⁴.

¹⁴ Diana, N. N., Amelia, R., & Lati, A. (2025). Jenis-Jenis Hak Jaminan Dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam : Studi Konseptual. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(April), 1–9.

Hukum perjanjian memiliki peranan yang penting dalam kehidupan bermasyarakat karena berkaitan erat dengan berbagai bentuk kerja sama yang terjadi dalam hubungan antara orang perseorangan, orang perseorangan dengan badan hukum, maupun antar badan hukum. Dalam pelaksanaan kerja sama tersebut terdapat suatu hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Untuk memberikan kejelasan serta kepastian mengenai hak dan kewajiban tersebut, para pihak pada umumnya menuangkannya dalam bentuk akta atau surat perjanjian yang disepakati bersama (Prayitno and Syafriana 2024).

Dalam suatu perjanjian, pemenuhan kewajiban oleh para pihak merupakan hal yang sangat penting untuk menjamin terlaksananya hubungan hukum sebagaimana yang telah disepakati. Namun, dalam praktiknya, tidak selalu setiap pihak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian. Kondisi tersebut dapat menimbulkan risiko bagi pihak yang memiliki hak untuk menerima pemenuhan prestasi, khususnya dalam hubungan hukum yang berkaitan dengan utang-piutang. Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme hukum yang dapat memberikan perlindungan serta kepastian bagi pihak yang berkepentingan dalam hal terjadi wanprestasi.

Salah satu bentuk perlindungan hukum tersebut dapat diwujudkan melalui adanya hak jaminan. Hak jaminan pada dasarnya berfungsi untuk memberikan rasa aman kepada kreditur dalam memperoleh pelunasan atas piutangnya apabila debitur tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana telah diperjanjikan. Dengan adanya jaminan, kreditur memperoleh kedudukan hukum tertentu terhadap objek

yang dijadikan sebagai jaminan, sehingga kepentingannya dalam memperoleh pemenuhan piutang menjadi lebih terlindungi. Keberadaan hak jaminan dengan demikian memiliki keterkaitan yang erat dengan hukum perjanjian karena dapat menjadi instrumen untuk memperkuat kepastian dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan suatu perjanjian.

Ditinjau dari sifatnya, jaminan pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam dua bentuk, yaitu jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan umum merupakan bentuk jaminan yang berlaku untuk kepentingan seluruh kreditur, dengan objek berupa keseluruhan harta kekayaan yang dimiliki oleh debitur. Harta kekayaan tersebut mencakup benda bergerak maupun benda tidak bergerak, baik yang telah dimiliki pada saat timbulnya perikatan maupun yang diperoleh debitur di kemudian hari. Dengan demikian, seluruh kekayaan debitur tersebut pada prinsipnya menjadi tanggungan bagi pemenuhan seluruh kewajibannya kepada para kreditur. Ketentuan mengenai jaminan umum tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Berbeda dengan jaminan umum, jaminan khusus diberikan dengan menetapkan objek jaminan tertentu untuk menjamin pelunasan kewajiban debitur kepada kreditur tertentu. Artinya, jaminan tersebut secara khusus ditujukan untuk menjamin pemenuhan utang kepada kreditur yang bersangkutan. Jaminan khusus dapat diberikan dalam bentuk jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan, sesuai dengan jenis dan karakteristik hubungan hukum yang disepakati oleh para pihak. Keberadaan jaminan khusus memberikan perlindungan yang lebih spesifik

kepada kreditur karena terdapat objek atau pihak tertentu yang secara khusus berkaitan dengan pemenuhan kewajiban debitur¹⁵.

2. Jaminan Fidusia

a. Pengertian Jaminan fidusia

Fidusia adalah bentuk jaminan di mana seseorang tetap memegang atau menggunakan barang miliknya, tapi secara hukum kepemilikan barang itu sementara dialihkan ke pihak lain sebagai jaminan utang. Meskipun barangnya tidak diserahkan secara fisik, pihak yang memberikan pinjaman tetap punya hak atas barang tersebut bila utang tidak dibayar, ini adalah sistem jaminan yang didasarkan pada rasa saling percaya antara pemberi pinjaman dan peminjam. Jaminan Fidusia telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda yang semula berasal dari Romawi sebagai salah satu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi. Dalam hukum Romawi lembaga fidusia ini dikenal dengan nama *fiducia cum creditore contracta* (artinya janji kepercayaan yang dibuat oleh kreditor)¹⁶.

Pengertian fidusia dinyatakan dalam Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 angka 1, bahwa : fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Sedangkan pengertian jaminan fidusia terdapat dalam Pasal 1 angka 2 UUF yang menyatakan, bahwa : jaminan fidusia adalah hak jaminan

¹⁵ Slamet, S. R., Muliawan, A., Kandou, H., Mayjen, J., No, S., & Timur-, K. J. (2022). Pembaharuan hukum jaminan indonesia. *Lex Jurnalica*, 19(3), 427–440.

¹⁶ Rusli, Nurul Fadila. 2022. “Analisis Hukum Terhadap Objek Jaminan Fidusia Yang Dialihkan Oleh Debitur (Studi Kasus Di Pt.Pegadaian(Persero) Pasar Butung Makassar).” Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.

atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya (Indonesia 1999).

Di samping memberikan perlindungan bagi kreditur, hukum jaminan secara seimbang juga memberikan kepastian dan perlindungan yang layak bagi pihak debitur. Regulasi ini memastikan bahwa proses penagihan maupun eksekusi aset tidak boleh dilakukan secara semena-mena, melainkan harus melalui prosedur hukum yang adil dan manusiawi. Dengan demikian, debitur tetap memiliki hak untuk membela diri, mengawasi jalannya penilaian atau pelelangan objek jaminan, serta mendapatkan sisa hasil penjualan apabila nilai aset yang dieksekusi ternyata melebihi jumlah total utangnya. Secara lebih luas, keberadaan hukum jaminan yang tertib dan berkeadilan ini memegang peranan yang sangat vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Ketika para pelaku usaha dan lembaga keuangan merasa aman dan terlindungi dalam menyalurkan pembiayaan, maka arus permodalan di tengah masyarakat akan mengalir semakin lancar. Stabilitas dan kepastian hukum dalam sektor perkreditan ini pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan investor, memperkuat sektor perbankan, serta mendukung terciptanya iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan.

Jaminan yang digunakan dalam suatu hubungan utang-piutang pada dasarnya dapat diberikan dalam dua bentuk, yaitu jaminan perorangan atau penanggungan dan jaminan kebendaan. Dalam praktik pemberian kredit, khususnya pada sektor perbankan, jaminan kebendaan lebih banyak digunakan karena memberikan kedudukan dan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi kreditur dalam memperoleh pelunasan piutangnya. Bentuk jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum jaminan antara lain Hak Tanggungan, gadai, hipotek, dan jaminan fidusia.

Salah satu bentuk jaminan kebendaan yang memiliki peranan penting dalam praktik perkreditan adalah jaminan fidusia. Keberadaan jaminan fidusia berkaitan erat dengan hukum jaminan, yaitu keseluruhan ketentuan hukum yang mengatur hubungan antara pihak yang memberikan jaminan dengan pihak yang menerima jaminan dalam rangka menjamin pemenuhan kewajiban, khususnya yang berkaitan dengan pemberian fasilitas kredit. Melalui lembaga jaminan tersebut, kepentingan kreditur dalam memperoleh pelunasan utang dapat diberikan perlindungan secara hukum.

Dalam pelaksanaan jaminan fidusia terdapat hubungan kepercayaan antara pemberi fidusia dan penerima fidusia. Pemberi fidusia memberikan kepercayaan kepada kreditur bahwa hak kepemilikan atas benda yang dijadikan jaminan akan dikembalikan setelah kewajiban atau utang debitur dinyatakan lunas. Di sisi lain, kreditur juga memberikan kepercayaan kepada debitur untuk tetap menguasai benda yang menjadi objek jaminan selama hubungan hukum tersebut berlangsung. Oleh karena itu, debitur berkewajiban

menjaga dan memelihara benda jaminan serta tidak menggunakannya secara tidak semestinya.

Konsep tersebut sejalan dengan pengertian fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF). Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUJF, fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda yang dilakukan berdasarkan kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap berada dalam penguasaan pemilik benda. Pengaturan tersebut menunjukkan karakteristik utama jaminan fidusia, yaitu adanya pengalihan hak kepemilikan secara kepercayaan kepada penerima fidusia, sementara benda yang menjadi objek jaminan tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia¹⁷.

b. Sifat-Sifat Jaminan Fidusia

Adapun sifat-sifat jaminan fidusia yang diatur dalam undang-undang jaminan fidusia adalah:

- 1) Jaminan fidusia bersifat *accessoir*, yang berarti jaminan fidusia tidak merupakan suatu hak yang keberadaannya atau hapusnya tergantung dari perjanjian pokok fidusia itu sendiri.
- 2) Jaminan fidusia bersifat *droit de suite*, yang berarti penerima jaminan atau kreditor mendapat hak mengikuti benda jaminan fidusia tersebut

¹⁷ Yuaga, N. E., & Trihastuti, N. (2025). Jaminan Fidusia Sebagai Jaminan Kebendaan Yang Memberi Hak Mendahulu Dalam Perolehan Pelunasan Utang. *JIHHP : Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(5), 3779–3785.

dimanapun benda itu berada walaupun jika benda tersebut telah dijual ke pihak lain.

- 3) Jaminan fidusa memberi hak *preferent*, yang berarti kreditor memiliki hak yang didahulukan untuk mendapatkan pelunasan hutang dari hasil eksekusi benda jaminan apabila debitur lalai membayar hutang.
- 4) Jaminan fidusa memiliki kekuatan eksekutorial, yang berarti bahwa kreditor memiliki hak untuk mengeksekusi benda jaminan jika debitur cidera janji, dan eksekusi tersebut dapat dilakukan atas kekuasaan sendiri sebagai kreditor.
- 5) Jaminan fidusa bersifat *spesialitas* dan *publisitas*, yaitu *spesialitas* ialah uraian yang rinci mengenai objek jaminan dalam akta jaminan fidusa, sedangkan *publisitas* adalah pendaftaran akta jaminan yang dilakukan melalui pejabat notaris melalui via daring ke kantor pusat pendaftaran jaminan fidusa.

Berdasarkan karakteristik tersebut, dapat dipahami bahwa jaminan fidusia memberikan suatu bentuk perlindungan hukum yang cukup penting dalam hubungan utang-piutang. Sifat *accessoir* menunjukkan keterkaitannya dengan perjanjian pokok, sedangkan sifat *droit de suite* dan hak didahulukan memberikan perlindungan terhadap kedudukan kreditor. Di samping itu, adanya mekanisme eksekusi serta pendaftaran jaminan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak. Oleh karena itu, jaminan fidusia memiliki peranan yang penting sebagai instrumen hukum dalam menjamin pemenuhan kewajiban debitur kepada kreditor.

c. Eksekusi Jaminan Fidusia

Menurut R. Subekti, “upaya pihak yang menang dalam suatu putusan untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya dengan bantuan kekuatan hukum, memaksa pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan” adalah pengertian dari eksekusi. Ia juga menyatakan bahwa “makna eksekusi atau eksekusi suatu putusan mengandung arti bahwa pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan putusan itu dengan sukarela, sehingga putusan itu harus dipaksakan kepadanya dengan bantuan ini untuk polisi, dan kalau perlu polisi militer (Angkatan Bersenjata), dengan kekuatan hukum. Eksekusi, menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar, adalah “perbuatan paksaan oleh Mahkamah terhadap pihak yang kalah dan tidak mau melaksanakan putusan dengan sukarela”, mengungkapkan pandangan yang sama.

Eksekusi sama dengan menjalankan putusan pengadilan, yang tidak lain adalah menjalankan isi putusan pengadilan. Jika pihak yang kalah (tereksekusi atau tergugat) tidak mau melakukannya dengan sukarela, maka eksekusi dapat dilakukan secara paksa dengan bantuan kekuasaan umum. “Undang-undang yang mengatur tentang tata cara dan syarat-syarat yang digunakan oleh alat-alat negara untuk membantu pihak-pihak yang berkepentingan menjalankan putusan hakim jika pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan putusan dalam waktu yang ditentukan,” kata R. Soepomo tentang hukum eksekusi.

Dari pengertian-pengertian tersebut di atas, nampak bahwa pengertian eksekusi hanya terbatas pada eksekusi oleh Pengadilan (putusan hakim), padahal salinan/gross akta yang memuat irah-irah “Demi Keadilan

Berdasarkan Keyakinan dalam Ketuhanan Yang Maha Esa, yang mengandung kewajiban membayar sejumlah uang tertentu, juga dapat dilaksanakan. Pemberi fidusia wajib menyerahkan benda jaminan fidusia pada saat pelaksanaan eksekusi jaminan tersebut. Penerima fidusia berhak mengambil barang yang menjadi obyek jaminan fidusia dan bila perlu dapat meminta bantuan kepada pihak yang berwenang apabila pemberi fidusia lalai menyerahkannya pada saat eksekusi dilakukan. Undang-undang menyatakan batal demi hukum segala janji untuk melakukan eksekusi terhadap benda-benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas.

d. Asas Hukum Jaminan Fidusia

Hukum Per-bagian-bagian dari jaminan fidusia dapat diringkas sebagai berikut:¹⁸

- a. Dasar, dasar, dan lebih banyak dasar; misalnya, batu rumah yang cocok.
- b. Suatu kebenaran yang menjadi landasan pemikiran (pendapat dsb.; misalnya melanggar asas-asas hukum pidana; secara umum saya setuju dengan pendapat Anda.
- c. Cita-cita dasar (seperti perkumpulan, bangsa, dan sebagainya; misalnya berbicara tentang tujuan dan prinsip.
- d. Kata bahasa Inggris "principle" terkait dengan kata Latin "principium" untuk prinsip ini. Principium adalah permulaan, pangkal, permulaan, sumber, asal, pangkal, pokok, dan landasan, menurut asal katanya.

Pengertian prinsip adalah:

¹⁸ Dwi Tatak Subagiyo, Hukum Jaminan dalam Prespektif Undang – undang Jaminan Fidusia. (2018). UWKS Press. Surabaya

- a) Sumber atau asal sesuatu;
- b) Penyebab yang tidak berhubungan dengan apapun;
- c) Kompetensi atau otoritas asli;
- d) aturan atau alasan di balik tindakan seseorang;

Pernyataan tentang hukum, aturan, dan kebenaran yang digunakan untuk menjelaskan sesuatu. Asas hukum merupakan salah satu komponen dari sistem hukum jaminan. Legislator dalam UUJF tidak secara tegas mencantumkan asas hukum Jaminan Fidusia yang menjadi dasar pembentukan norma hukum. Oleh karena itu, pasal-pasal UUJF dapat dicari untuk menemukan asas hukum penjaminan.

D. Teori Perlindungan Hukum terhadap Hak Debitur

Perlindungan Hukum merupakan sebuah instrumen yang dibutuhkan untuk memberikan perlindungan kepada Debitur sehubungan dengan Jaminan Fidusia atas perlakuan sewenang-wenang oleh kreditur atau pihak lain yang ditunjuk oleh Kreditur¹⁹. Berdasarkan pengertian perlindungan hukum tersebut, maka jika dikaitkan dengan kepentingan kreditur penerima fidusia apabila objek jaminan fidusianya adalah berupa barang tidak terdaftar, dalam hal ini berupa benda persediaan/stok barang dagangan (inventory), maka perlindungan yang akan diterima sesuai dengan apa yang disepakati dan dijaminakan sebagaimana diterangkan dalam sertifikat jaminan fidusia yang dipegang oleh kreditur.

¹⁹ Rizky, Avila, Yuliana Setiadi, and Felicitas Sri Marniati. 2026. "Perlindungan Hukum Bagi Debitur Terhadap Penarikan Objek Jaminan Fidusia Oleh Kreditur Secara Sewenang-Wenang." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4 (1): 5482–88.

Jadi untuk kreditur atau penerima fidusia dengan objek jaminan fidusia berupa benda tidak terdaftar tidak perlu khawatir, karena dengan sistem pendaftaran ikatan jaminan ini dengan sendirinya semua stok barang dagangan (inventory) yang dijadikan objek fidusia akan dicatatkan dalam sertifikat jaminan fidusia, sehingga apabila terjadi wanprestasi dari pemberi fidusia atau debitur, maka kreditur tinggal mengeksekusi semua barang dagangan sebagaimana yang dicatatkan, atau apabila tidak ada sesuai dengan yang dicatatkan maka kreditur dapat mengeksekusi stok barang dagangan yang ada yang senilai dengan yang dijaminakan, karena yang dijaminakan adalah ikatan jaminannya bukan bendanya²⁰.

Hal ini sesuai dengan apa yang tercantum dalam UU No. 42 Tahun 1999 mengatur tentang Jaminan Fidusia. Aturan ini melindungi hak debitur dan kreditur atas jaminan utang berupa benda bergerak (berwujud/tidak berwujud) dan bangunan tak bergerak yang tidak dibebani Hak Tanggungan. Objek tersebut tetap dikuasai oleh debitur, sementara kreditur memegang hak kepemilikan atas dasar kepercayaan.

Dalam praktiknya, keberadaan Undang-Undang Jaminan Fidusia memberikan kepastian hukum yang sangat dibutuhkan melalui kewajiban pendaftaran objek jaminan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Dengan diterbitkannya Sertifikat Jaminan Fidusia yang mencantumkan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", dokumen tersebut memiliki kekuatan eksekutorial yang disamakan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini memungkinkan kreditur untuk mengambil

²⁰ Bela, Sinta, and Reffles. 2021. "Analisis Yuridis Perlindungan Terhadap Kreditur Terkait Objek Jaminan Fidusia Berupa Benda Persediaan Di Kota Jambi." *Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law* 2 (3): 469–80.

pelunasan piutang melalui eksekusi benda jaminan secara cepat dan pasti apabila debitur terbukti melakukan wanprestasi.

Kendati demikian, perlindungan hukum yang diusung oleh undang-undang ini bersifat dua arah dan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan. Di satu sisi, kreditur dijamin haknya untuk mengeksekusi benda yang menjadi objek jaminan, namun di sisi lain debitur juga dilindungi melalui ketentuan bahwa sisa hasil penjualan eksekusi setelah dikurangi pelunasan utang dan biaya wajib dikembalikan sepenuhnya kepada debitur. Sebaliknya, apabila hasil eksekusi masih belum mencukupi untuk melunasi seluruh kewajiban, debitur tetap memikul tanggung jawab atas sisa utang yang belum terbayar, sehingga keseimbangan hak dan kewajiban dalam hubungan hukum tersebut tetap terjaga dengan baik.

Lebih lanjut, sistem jaminan fidusia juga melarang keras praktik eksekusi sepihak yang dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas, terutama pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi terkait mekanisme eksekusi objek jaminan. Putusan tersebut menegaskan bahwa cidera janji atau wanprestasi tidak bisa ditetapkan secara sepihak oleh kreditur, melainkan harus didasarkan pada kesepakatan bersama antara kedua belah pihak atau melalui permohonan penetapan eksekusi ke pengadilan jika debitur keberatan untuk menyerahkan bendanya secara sukarela.

Dengan demikian, hukum jaminan tidak hanya berfungsi sebagai alat pengaman bagi lembaga pembiayaan semata, melainkan menjelma menjadi instrumen perlindungan sosial-ekonomi yang adil. Melalui aturan yang tegas, proporsional, dan berimbang ini, hubungan antara kreditur dan debitur dapat

berjalan secara harmonis di atas fondasi kepercayaan yang sehat, sehingga risiko sengketa dapat diminimalkan dan kepastian hukum dalam dunia perkreditan nasional dapat terus terjaga dengan optimal.

Perlindungan hukum terhadap debitur dalam perjanjian kredit multiguna di Indonesia merupakan bagian penting dalam hubungan hukum antara debitur dan kreditur. Pengaturan mengenai perlindungan tersebut mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam pelaksanaan perjanjian kredit. Ketentuan mengenai perlindungan terhadap debitur tidak hanya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, tetapi juga untuk menciptakan keseimbangan dalam hubungan antara debitur dan kreditur. Salah satu dasar hukum yang berkaitan dengan perlindungan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Melalui ketentuan tersebut, debitur sebagai konsumen memperoleh sejumlah hak, termasuk hak untuk memperoleh perlindungan, advokasi, serta penyelesaian sengketa secara layak apabila terjadi permasalahan dalam pelaksanaan hubungan kontraktual dengan kreditur²¹.

Selain hak untuk memperoleh advokasi dan penyelesaian sengketa secara patut, debitur sebagai pihak dalam perjanjian kredit juga memiliki hak untuk memperoleh informasi yang jelas dan benar mengenai ketentuan kredit yang disepakati. Informasi tersebut meliputi besarnya jumlah pembiayaan, jangka

²¹ Andriani, T. P., Nurkhotijah, S., Prasetyasari, C., Studi, P., Hukum, I., Hukum, F., Batam, U., Batam, K., Riau, K., & Andriani, T. P. (2023). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Debitur dan Kreditur Atas Kredit Macet Dalam Suatu Perjanjian Kredit (Studi Penelitian di BPSK Kota Batam). *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary*, 1(2), 339–346.

waktu kredit, besaran angsuran, suku bunga atau biaya lainnya, serta ketentuan mengenai jaminan dan akibat hukum apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya. Kejelasan informasi tersebut diperlukan agar debitur dapat memahami seluruh konsekuensi hukum dari perjanjian yang ditandatangani dan dapat mengambil keputusan secara sadar sebelum menyetujui perjanjian kredit.

Perlindungan terhadap debitur juga berkaitan dengan kewajiban kreditur untuk melaksanakan perjanjian berdasarkan prinsip itikad baik serta memperhatikan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Dalam pelaksanaan kredit multiguna, kreditur tidak hanya memiliki hak untuk memperoleh pembayaran sesuai dengan perjanjian, tetapi juga berkewajiban memberikan perlakuan yang wajar kepada debitur. Dengan demikian, hubungan antara kreditur dan debitur tidak semata-mata didasarkan pada kepentingan kreditur dalam memperoleh pelunasan, tetapi juga harus memperhatikan hak-hak debitur sebagai pihak yang terikat dalam hubungan kontraktual.

Dalam hal debitur mengalami keterlambatan atau ketidakmampuan dalam memenuhi kewajibannya, penyelesaian permasalahan seharusnya tetap dilakukan berdasarkan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kreditur tidak dapat mengabaikan hak-hak debitur dalam melakukan tindakan penagihan maupun penyelesaian terhadap objek jaminan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme penyelesaian yang memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah terjadinya tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak. Hal tersebut menjadi semakin penting dalam

perjanjian kredit multiguna yang pada umumnya melibatkan jaminan sebagai sarana untuk menjamin pelunasan kewajiban debitur.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap debitur dalam perjanjian kredit multiguna tidak hanya diberikan pada saat perjanjian dibuat, tetapi juga mencakup tahap pelaksanaan hingga penyelesaian apabila terjadi wanprestasi atau sengketa. Perlindungan tersebut bertujuan untuk menciptakan hubungan hukum yang seimbang antara kreditur dan debitur, sehingga hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat dilaksanakan secara proporsional sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

E. Hak dan Kewajiban Debitur

Pengertian mengenai debitur telah dipaparkan diatas, yaitu seseorang yang memiliki hutang. Dalam hal mengenai hak dan kewajiban seorang debitur merupakan kebalikan dari hak dan kewajiban kreditur.²² Karena seorang debitur adalah orang yang memiliki hutang, maka kewajibannya adalah membayar lunas hutangnya kepada kreditur. Selain itu debitur juga mempunyai kewajiban berupa memberikan jaminan kepada kreditur sebagai jaminan hutangnya, seketika debitur membayar lunas maka debitur berhak menerima kembali barang yang dijaminkan sebagai agunan peminjaman kepada pihak kreditur. Dalam hal ini orang dikatakan sebagai debitur adalah orang atau perorangan yaitu dalam hal ini baik laki-laki maupun perempuan dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan jika tidak mampu membayar hutang kepada satu atau lebih kreditur. Perserikatan-perserikatan atau perkumpulan-perkumpulan yang bukan badan hukum seperti maatschap, firma

²² Munir Fuady II, Jaminan Fidusia, Citra Aditya Bakti, Bandung. 2000. hal.10

dan perkumpulan komanditer, perseroanperseroan atau perkumpulan-perkumpulan yang berbadan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT), Koperasi dan Yayasan.²³ Undang – Undang No. 37 Tahun 2004 melalui Bab I Ketentuan Umum pada Pasal 1 angka (1) menyebutkan bahwa “setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi termasuk korporasi yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum dalam likuidasi”. Melalui ketentuan ini jelas bahwa setiap orang baik orang perseorangan atau korporasi termasuk korporasi yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum dalam likuidasi dapat mengajukan permohonan pailit dan dapat diajukan pailit, dalam arti bisa menjadi kreditur atau debitur.

1. Hak Debitur

- a) Menerima layanan jasa dari pihak perbankan, baik berupa menerima fasilitas ATM, dan lainnya.
- b) Menerima setiap laporan dari hasil transaksi yang dilakukan oleh debitur melalui bank seperti pemberitahuan setoran, penerimaan dana dan lainnya.
- c) Debitur dapat menuntut bank, jika pihak perbankan membocorkan rahasia ataupun data debitur.
- d) Menerima kembali agunan yang telah diberikan kepada pihak kreditur setelah kredit lunas.
- e) Menerima sisa uang dari hasil pelelangan agunan debitur yang dijual oleh pihak kreditur guna untuk melunasi hutangnya yang sudah tidak dapat dibayarkan kembali.

2. Kewajiban Debitur

- a) Debitur wajib mengisi dan menandatangani formulir secara baik dan benar yang telah disediakan dari pihak bank tersebut, berdasarkan persyaratan yang diberikan.
- b) Debitur wajib melengkapi seluruh persyaratan yang diberikan dan ditentukan pihak bank.
- c) Membayar segala biaya seperti administrasi serta provisi berdasarkan ketentuan bank.
- d) Menyetor biaya awal. e) Menyerahkan setiap bukumaupun cek/ giro bilyet.

Jika dikemudian hari debitur tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti telah ditetapkan dalam perikatan maka debitur dapat dikatakan wanprestasi. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan oleh dua alasan, yaitu:

1. Kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian
2. Keadaan memaksa (*overmacht*), *force majeure*, jadi diluar kemampuan debitur. Debitur tidak bersalah.

F. Pengaturan Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Hukum Perdata Indonesia

Pengaturan eksekusi dalam jaminan fidusia selama ini dimaknai sebagai kewenangan kreditur untuk mengeksekusi objek jaminan secara langsung tanpa melalui putusan pengadilan, berdasarkan titel eksekutorial yang melekat pada sertifikat jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Jaminan Fidusia). Konsep ini lahir untuk memberikan kepastian dan efisiensi bagi kreditur, khususnya di sektor pembiayaan dan perbankan, sehingga proses penyelesaian

kredit bermasalah dapat dilakukan dengan cepat tanpa prosedur panjang melalui lembaga peradilan. Tujuan utama dari disahkannya UU Jaminan ini adalah untuk mendukung pembangunan nasional dengan cara mempermudah dunia usaha mendapatkan ketersediaan dana. Di saat yang sama, undang-undang ini juga memastikan adanya kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak-pihak yang berkepentingan²³.

Perkembangan pengaturan mengenai pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia mengalami perubahan yang cukup signifikan setelah diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Melalui putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi memberikan penegasan mengenai batasan dalam pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia. Eksekusi tidak dapat dilakukan secara sepihak apabila belum terdapat kesepakatan antara kreditur dan debitur mengenai adanya cedera janji, serta debitur tidak bersedia menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Dalam kondisi tersebut, pelaksanaan eksekusi harus ditempuh melalui mekanisme dan kewenangan pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada debitur sekaligus mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Dalam praktiknya, sengketa fidusia tidak hanya berkaitan dengan wanprestasi debitur, tetapi juga menyangkut prosedur eksekusi objek jaminan. Banyak kasus menunjukkan bahwa eksekusi fidusia sering dilakukan tanpa memenuhi syarat administratif dan prosedural yang telah

²³ Hardiansyah, Farid. 2022. "Pelaksanaan Parate Eksekusi Dalam Jaminan Fidusia Di Indonesia." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS)* 1 (1): 348–57.

ditentukan undang-undang. Akibatnya, tindakan eksekusi tersebut justru menimbulkan gugatan hukum dari debitur terhadap kreditur²⁴.

Namun pada realitanya hak ini sering disalahgunakan oleh kreditur untuk menarik paksa objek jaminan dari debitur melalui sifat intimidasi, maupun kekerasan fisik. Hal ini menimbulkan masalah serius dimata hukum karena sangat berpotensi melanggar hak asasi manusia dan kepastian hukum yang telah dijamin negara. Maka dari itu negara mesti mengambil langkah tegas berupa perlindungan berdasarkan hukum perdata terkait eksekusi jaminan fidusa.

Penyalahgunaan hak oleh kreditur, dasar hukum gugatan perdata yang digunakan adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata (*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*).

Berikut adalah rincian pasal-pasal yang mengatur gugatan perdata tersebut.

- a. Perbuatan, yaitu tindakan lalai yang secara sadar oleh seseorang.
- b. Melanggar hukum, yaitu perbuatan yang dilakukan melanggar norma hukum atau undang-undang yang berlaku.
- c. Timbulnya kerugian, yaitu dimana perbuatan tersebut membuat pihak lain rugi dalam bentuk material maupun immaterial.
- d. Hubungan sebab akibat, yaitu terdapat keterkaitan antara kelalaian yang mengakibatkan pihak lain merasa dirugikan.

Berdasarkan unsur-unsur tersebut, suatu tindakan yang dilakukan oleh kreditur dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum apabila memenuhi seluruh unsur yang dipersyaratkan dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

²⁴ Bila, F., Wanprestasi, D., Tompodung, S. M., Anis, F. H., & Pondaag, H. (2017). *1 2 3 4. 1*.

Dalam hubungan kreditur dan debitur, tindakan kreditur yang dilakukan tanpa memperhatikan ketentuan hukum maupun hak-hak debitur dapat menimbulkan kerugian bagi debitur. Hal tersebut dapat terjadi, misalnya, apabila kreditur melakukan tindakan penagihan atau eksekusi terhadap objek jaminan fidusia dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks perjanjian kredit multiguna yang menggunakan jaminan fidusia, kreditur memang memiliki hak untuk memperoleh pelunasan apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya. Namun, pelaksanaan hak tersebut tetap harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Apabila kreditur menggunakan haknya dengan cara yang melampaui batas kewenangan atau bertentangan dengan hak debitur, maka tindakan tersebut dapat menimbulkan persoalan hukum dan berpotensi dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sepanjang unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdara terpenuhi.

Dengan demikian, ketentuan mengenai Perbuatan Melawan Hukum dapat menjadi salah satu dasar perlindungan bagi debitur yang mengalami kerugian akibat tindakan kreditur yang tidak sesuai dengan hukum. Debitur yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata untuk memperoleh pemulihan atas kerugian yang dialaminya, baik berupa kerugian materiil maupun immateriil, sepanjang dapat dibuktikan adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, serta hubungan sebab akibat antara perbuatan tersebut dengan kerugian yang timbul. Perlindungan hukum melalui gugatan Perbuatan Melawan Hukum tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan hak kreditur dalam hubungan kredit

tidak bersifat mutlak. Kreditur tetap memiliki kewenangan untuk menuntut pemenuhan kewajiban debitur, tetapi pelaksanaannya harus memperhatikan batas-batas yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, keseimbangan antara kepentingan kreditur dalam memperoleh pelunasan piutang dan hak debitur untuk memperoleh perlindungan hukum menjadi hal yang penting dalam pelaksanaan perjanjian kredit multiguna.

G. Asas Kepastian Hukum dalam Sengketa Eksekusi Fidusia

Asas kepastian hukum dalam sengketa eksekusi fidusia dijamin melalui Sertifikat Jaminan Fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial setara putusan pengadilan. Hal yang seharusnya terjadi yaitu Kreditur dinilai tidak dapat melakukan eksekusi objek jaminan fidusia secara langsung terlebih lagi tanpa menghiraukan prosedur, kecuali jika telah disepakati bersama dan debitur dengan suka rela memberikan objek jaminan tersebut. Berdasarkan Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, aspek kepastian hukum dan keadilan menjadi fondasi dalam melindungi para pihak, objek jaminan, maupun subjek hukum dalam perjanjian fidusia. Mahkamah menegaskan bahwa kreditor memiliki hak penuh untuk melakukan eksekusi mandiri (*parate eksekusi*) hanya jika debitur secara terang-terangan telah mengakui adanya wanprestasi (cedera janji) dan bersedia menyerahkan objek jaminan tersebut secara sukarela²⁵.

²⁵ Istiqomah, Rachmatul, and Imam Suroso. 2024. "Prosedur Eksekusi Atas Tindakan Wanprestasi Dalam Jaminan Kredit Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No . 18 / PUU-XVII / 2019 Universitas Bhayangkara Surabaya , Indonesia Yang Telah Disepakati Dengan Kreditur , Maka Ia Dapat Dianggap Melakukan Wanp." *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Hukum* 1 (2): 207–19.

Sebaliknya, apabila debitor bersikap sebaliknya yakni menyangkal adanya wanprestasi atau keberatan untuk menyerahkan objek jaminan secara sukarela maka kreditor tidak diperkenankan melakukan eksekusi paksa atau tindakan penarikan sepihak. Dalam situasi tersebut, penyelesaian sengketa wajib ditempuh melalui mekanisme hukum yang berlaku di pengadilan agar diperoleh penetapan eksekusi yang sah. Dengan demikian, penafsiran konstitusional ini menutup celah adanya kesewenang-wenangan dalam dunia pembiayaan, sekaligus memastikan bahwa proses penegakan hukum dalam jaminan fidusia tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan kepastian hukum bagi kedua belah pihak.

Kepastian hukum dalam hukum jaminan memiliki peranan penting dalam mengatur berbagai ketentuan yang berkaitan dengan perjanjian aksesoir. Asas kepastian hukum memberikan jaminan kepada setiap pihak untuk mengetahui secara jelas mengenai hak dan kewajiban yang melekat dalam suatu hubungan hukum. Dengan adanya kepastian tersebut, para pihak dapat menentukan tindakan dan mengambil keputusan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku tanpa adanya kekhawatiran terhadap perubahan hukum yang tidak terduga maupun penerapan hukum yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Dalam kaitannya dengan jaminan fidusia, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF) memberikan pengaturan mengenai fidusia sebagai pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda berdasarkan kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda tersebut tetap berada dalam penguasaan pemiliknya. Ketentuan tersebut menjadi salah satu dasar dalam memberikan

kepastian hukum terhadap hubungan antara pemberi fidusia dan penerima fidusia dalam pelaksanaan perjanjian jaminan fidusia²⁶.

Kepastian hukum dalam pelaksanaan jaminan fidusia tidak hanya memberikan perlindungan terhadap kepentingan kreditur, tetapi juga memberikan jaminan perlindungan bagi debitur sebagai pemberi fidusia. Adanya ketentuan yang mengatur secara jelas mengenai kedudukan para pihak, objek jaminan, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat mencegah terjadinya tindakan yang dilakukan secara sepihak atau melampaui kewenangan. Dengan demikian, setiap tindakan yang berkaitan dengan objek jaminan fidusia harus didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam perjanjian kredit multiguna, kepastian hukum menjadi semakin penting karena hubungan antara kreditur dan debitur pada umumnya berlangsung dalam jangka waktu tertentu dan melibatkan kewajiban pembayaran secara berkala. Apabila debitur mengalami keterlambatan atau tidak dapat memenuhi kewajibannya, kreditur memiliki hak untuk memperoleh pelunasan sesuai dengan perjanjian. Namun, pelaksanaan hak tersebut tetap harus memperhatikan prosedur hukum dan hak-hak debitur. Hal ini diperlukan agar proses penagihan maupun penyelesaian terhadap objek jaminan tidak menimbulkan kerugian yang tidak semestinya bagi debitur.

²⁶ Putusan, S., Pdt, N., Clp, G. S. P., Nita, S., Aritonang, M., Simamora, J., & Siregar, R. J. (2025). Kepastian Hukum terhadap Debitur yang Wanprestasi dalam Perjanjian dengan Jaminan Fidusia. *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 6(2), 1706–1717.

Selain itu, adanya kepastian mengenai mekanisme penyelesaian apabila terjadi wanprestasi memberikan batasan yang jelas bagi para pihak dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Kreditur tidak dapat melakukan tindakan terhadap objek jaminan semata-mata berdasarkan kehendaknya sendiri tanpa memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya, debitur juga berkewajiban memenuhi prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan. Oleh karena itu, kepastian hukum dalam jaminan fidusia pada hakikatnya bertujuan menciptakan keseimbangan antara kepentingan kreditur untuk memperoleh pelunasan piutang dan kepentingan debitur untuk memperoleh perlindungan hukum dalam pelaksanaan perjanjian kredit.

Dengan demikian, penerapan asas kepastian hukum dalam perjanjian jaminan fidusia memiliki hubungan yang erat dengan upaya memberikan perlindungan hukum kepada debitur. Kejelasan mengenai hak, kewajiban, serta batas kewenangan masing-masing pihak dapat menjadi dasar dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan hak dan tindakan yang merugikan salah satu pihak. Kepastian tersebut pada akhirnya diharapkan mampu menciptakan pelaksanaan perjanjian kredit yang adil, seimbang, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Maka berdasarkan hal tersebut terdapat asas yang memastikan gugatan dalam kecacatan hukum yang diakibatkan kelalaian dalam eksekusi fidusa, antara lain yaitu:

a. Asas Kepastian Hukum (*Legal Certainty*)

Setiap jaminan harus memberikan kepastian hukum bagi kreditur untuk mendapatkan pelunasan piutangnya dan bagi debitur agar tidak terjadi kesewenang-wenangan.

b. Asas *Parate Executie*

Kreditur berhak melakukan eksekusi benda jaminan secara langsung melalui penjualan lelang tanpa harus melalui putusan pengadilan apabila debitur wanprestasi.

c. Asas *Due Process of Law*

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, eksekusi secara sepihak tidak dibenarkan. Asas ini mensyaratkan adanya proses hukum yang adil dan kesepakatan mengenai wanprestasi, serta dapat melalui mekanisme pengadilan jika debitur menolak menyerahkan barang secara sukarela.

d. Asas *Accesoir*

Perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian tambahan yang tidak dapat berdiri sendiri dan bergantung pada perjanjian pokok utang-piutang.

e. Asas *Publisitas (Publicitet)*

Jaminan fidusia wajib didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia agar menimbulkan akibat hukum dan mengikat pihak ketiga.

Berdasarkan asas-asas tersebut, dapat dipahami bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia harus tetap memperhatikan keseimbangan antara kepentingan kreditur dan perlindungan terhadap debitur. Kreditur memang memiliki hak untuk memperoleh pelunasan atas piutangnya melalui objek jaminan apabila debitur melakukan wanprestasi. Namun, penggunaan hak

tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan tindakan secara sepihak yang dapat merugikan debitur.

Asas kepastian hukum mengharuskan adanya kejelasan mengenai kedudukan, hak, dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian jaminan fidusia. Sementara itu, asas *parate executie* memberikan kewenangan kepada kreditur untuk melaksanakan eksekusi terhadap objek jaminan dalam keadaan dan melalui prosedur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Kewenangan tersebut tidak berarti bahwa kreditur dapat melakukan eksekusi tanpa memperhatikan hak-hak debitur maupun prosedur hukum yang berlaku.

Selanjutnya, asas *due process of law* menjadi penting dalam memberikan perlindungan kepada debitur ketika terjadi perbedaan pendapat mengenai adanya wanprestasi. Apabila debitur tidak mengakui telah melakukan wanprestasi atau keberatan untuk menyerahkan objek jaminan secara sukarela, maka pelaksanaan eksekusi tidak dapat dilakukan secara sepihak. Dalam kondisi tersebut, penyelesaian harus ditempuh melalui mekanisme hukum yang memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk memperoleh perlakuan yang adil serta kepastian mengenai status wanprestasi dan pelaksanaan eksekusi.

Di samping itu, sifat *accessoir* dalam jaminan fidusia menunjukkan bahwa keberadaan jaminan tersebut bergantung pada perjanjian pokok yang melahirkan kewajiban debitur. Oleh karena itu, pelaksanaan jaminan fidusia

tidak dapat dipisahkan dari hubungan hukum yang mendasarinya. Sedangkan asas publisitas melalui pendaftaran jaminan fidusia memberikan kepastian mengenai keberadaan dan kedudukan hukum jaminan tersebut, termasuk terhadap pihak ketiga.

Dengan demikian, penerapan asas-asas dalam jaminan fidusia memiliki peranan penting dalam mencegah terjadinya kecacatan hukum dalam proses eksekusi. Apabila kreditur mengabaikan asas dan ketentuan hukum yang berlaku dalam melaksanakan hak eksekutorialnya, tindakan tersebut dapat menimbulkan sengketa dan berpotensi merugikan debitur. Oleh sebab itu, pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia harus dilakukan secara hati-hati, sesuai prosedur hukum, serta tetap menjunjung prinsip keadilan dan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Pengaturan Eksekusi Jaminan Fidusia Tanpa Putusan Pengadilan Menurut Hukum Perdata Indonesia

Jaminan fidusia merupakan salah satu bentuk jaminan kebendaan yang digunakan untuk memberikan kepastian kepada kreditur dalam hubungan utang piutang. Pengaturan mengenai jaminan fidusia di Indonesia secara khusus terdapat dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Undang-undang tersebut menjadi dasar hukum bagi pembentukan, pendaftaran, kedudukan para pihak, hak mendahului kreditur, serta pelaksanaan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia. UU No. 42 Tahun 1999 mulai berlaku pada tanggal 30 September 1999 dan menjadi dasar utama dalam pelaksanaan jaminan fidusia di Indonesia. Keberadaan Undang-Undang Jaminan Fidusia memberikan landasan hukum yang jelas dalam pelaksanaan hubungan antara pemberi fidusia dan penerima fidusia.

Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 42 Tahun 1999, jaminan fidusia merupakan hak jaminan atas benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, dan benda tidak bergerak tertentu yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu. Pada saat dikeluarkan Undang-Undang tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum kepada para

pihak dan memberikan kepastian hukum. Namun, masih ada kendala dan kelemahan dalam pelaksanaan Undang Undang No 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia²⁷.

Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa jaminan fidusia memiliki karakteristik yang berbeda dengan jaminan kebendaan lainnya, terutama karena objek jaminan tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia. Dengan demikian, debitur masih dapat menggunakan dan memanfaatkan benda yang dijadikan jaminan selama memenuhi kewajiban yang telah diperjanjikan. Sementara itu, kreditur memperoleh kedudukan hukum sebagai penerima fidusia yang memiliki hak jaminan atas benda tersebut sebagai bentuk pengamanan terhadap pelunasan utang debitur.

Dalam pelaksanaannya, hubungan hukum antara debitur dan kreditur dalam jaminan fidusia harus didasarkan pada adanya itikad baik serta pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Debitur berkewajiban untuk melaksanakan pembayaran sesuai dengan perjanjian kredit dan menjaga objek jaminan selama berada dalam penguasaannya. Di sisi lain, kreditur berhak memperoleh pelunasan piutang dan dapat menggunakan hak jaminannya apabila debitur terbukti melakukan wanprestasi. Namun, penggunaan hak tersebut tetap harus dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak boleh mengabaikan hak-hak debitur. Tanggung jawab debitur terhadap jaminan benda bergerak yang hilang adalah debitur tetap mengembalikan pinjaman kredit

²⁷ Widjanarto, H. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Atas Musnahnya Benda Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Bank. *CENDEKIA : Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 2(2), 114–125.

kepada kreditur. Jika benda bergerak yang diasuransikan hilang, debitur tetap mempertanggungjawabkan pengembalian pinjaman kredit melalui perusahaan asuransi kepada kreditur, walaupun tidak dibayar sepenuhnya oleh perusahaan asuransi dimana benda jaminan diasuransikan²⁸.

Keberadaan jaminan fidusia dalam perjanjian kredit pada dasarnya bertujuan memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi kreditur dalam memperoleh pelunasan apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya. Akan tetapi, jaminan fidusia juga harus memberikan perlindungan terhadap debitur agar pelaksanaan hak kreditur tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Oleh karena itu, setiap tindakan yang berkaitan dengan objek jaminan, termasuk penagihan dan eksekusi, harus memperhatikan prosedur serta batas kewenangan yang telah ditentukan oleh hukum.

Hal tersebut menjadi penting apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian kredit. Kreditur tidak hanya dituntut untuk membuktikan adanya kelalaian atau cidera janji dari debitur, tetapi juga harus melaksanakan proses penyelesaian dan eksekusi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Apabila terdapat perselisihan mengenai ada atau tidaknya wanprestasi maupun keberatan dari debitur terhadap penyerahan objek jaminan, maka pelaksanaan eksekusi harus memperhatikan mekanisme hukum yang memberikan perlindungan dan kepastian bagi kedua belah pihak.

²⁸ Permana, Y. G., & Marsitiningsih. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Dengan Jaminan Benda Bergerak Milik Pihak Ketiga. *Jurnal Serambi Hukum*, 18(02), 337–345.

Dengan demikian, jaminan fidusia tidak hanya berfungsi sebagai instrumen untuk menjamin kepentingan kreditur, tetapi juga merupakan bagian dari hubungan hukum yang harus dilaksanakan dengan memperhatikan keseimbangan antara hak kreditur dan hak debitur. Pengaturan yang jelas mengenai pembebanan, pendaftaran, hak dan kewajiban para pihak, serta mekanisme eksekusi menjadi hal yang penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan hak dan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan perjanjian kredit. Permasalahan pertama berkaitan dengan belum efektifnya mekanisme hukum dalam menangani penyelesaian kredit bermasalah. Meskipun berbagai ketentuan hukum, seperti Undang-Undang Perbankan, KUHPerdara, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), telah mengatur mengenai klasifikasi serta mekanisme restrukturisasi kredit, penerapannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, terutama disebabkan oleh prosedur penyelesaian yang relatif panjang dan kompleks²⁹.

Hubungan hukum dalam jaminan fidusia pada dasarnya bersumber dari perjanjian antara debitur dan kreditur. Perjanjian jaminan fidusia memiliki sifat *accessoir*, yaitu keberadaannya mengikuti perjanjian pokok. Dengan demikian, jaminan fidusia tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan perjanjian tambahan yang dibuat untuk menjamin pelaksanaan kewajiban yang terdapat dalam perjanjian pokok, misalnya perjanjian kredit atau pembiayaan. Apabila kewajiban pokok telah dilunasi, maka secara hukum keberadaan jaminan fidusia juga berakhir.

²⁹ Hardyansah, R., Darmawan, D., Samawati, W., Mukti, A. P., Merak, S. M., & Falahuddin, M. A. (2026). Analisis Hukum Penyelesaian Kredit Macet: Keseimbangan Perlindungan Bank Dan Debitur (Legal Analysis Of Non-Performing Loan Resolution: Balancing Protection For Banks And Debtors). *Court REview: Jurnal Penelitian Hukum*, 6(03), 1–16.

Dalam sistem jaminan fidusia, pendaftaran memiliki kedudukan yang sangat penting. Pendaftaran memberikan kepastian mengenai keberadaan jaminan serta memberikan kedudukan hukum kepada penerima fidusia. Setelah jaminan fidusia didaftarkan, diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang menjadi bukti adanya jaminan fidusia dan menjadi salah satu dasar pelaksanaan hak eksekutorial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain memberikan jaminan terhadap kreditur, UU No. 42 Tahun 1999 juga memberikan hak mendahului kepada penerima fidusia. Pasal 27 mengatur bahwa penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya untuk mengambil pelunasan piutangnya dari hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Hak tersebut menunjukkan adanya perlindungan terhadap kepentingan kreditur, tetapi tidak berarti bahwa kreditur memperoleh kewenangan yang tidak terbatas terhadap benda jaminan.

Pengaturan mengenai eksekusi jaminan fidusia terdapat terutama dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 32 UU No. 42 Tahun 1999. Pasal 29 ayat (1) menentukan bahwa apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), penjualan benda melalui pelelangan umum, atau penjualan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan para pihak apabila cara tersebut memberikan harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.³⁰

³⁰ Candra, A., Mochtar, D. A., Indrayanti, K. W., & AZ, M. G. (2021). Eksekusi objek jaminan fidusia oleh kreditur (Analisis yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia). *Bhirawa Law Journal*, 2(2), 111–121.

Ketentuan tersebut pada dasarnya memberikan beberapa alternatif kepada penerima fidusia untuk memperoleh pelunasan piutang. Dengan demikian, hukum jaminan fidusia sejak awal memang memberikan kedudukan yang kuat kepada kreditur. Namun, penggunaan hak eksekusi tersebut tetap harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Landasan hukum penyerahan sukarela jaminan fidusia di Indonesia berkembang dari tradisi hukum adat, pengaruh kolonial Belanda, hingga modernisasi sistem hukum nasional. Undang-Undang Jaminan Fidusia lahir sebagai respons terhadap kebutuhan pembangunan ekonomi, menyediakan instrumen jaminan yang fleksibel dan efisien, sekaligus mendukung akses pembiayaan bagi usaha kecil dan menengah yang sering kekurangan agunan³¹.

Hal penting yang menjadi dasar pelaksanaan eksekusi adalah adanya cidera janji atau wanprestasi. Eksekusi tidak dapat dilakukan hanya karena kreditur menghendakinya. Harus terdapat keadaan yang menunjukkan bahwa debitur tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan. Oleh sebab itu, keberadaan wanprestasi menjadi salah satu unsur penting dalam menentukan apakah hak eksekusi kreditur telah dapat digunakan.

Permasalahan kemudian muncul ketika kreditur dan debitur memiliki pandangan berbeda mengenai telah atau belum terjadinya wanprestasi. Dalam keadaan tertentu, kreditur dapat menyatakan bahwa debitur telah melakukan cidera janji, sedangkan debitur berpendapat bahwa kewajibannya belum dapat dianggap wanprestasi. Perbedaan tersebut menjadi penting karena pelaksanaan

³¹ M, P. P. S. (2026). Jurnal Ilmiah : Suara Edukasi Hukum Penyerahan Sukarela Jaminan Fidusia dalam Perspektif Hukum dan Keadilan. *Jurnal Ilmiah: Suara Edukasi Hukum*, 2(1), 1–39.

eksekusi secara sepihak dapat berakibat pada hilangnya penguasaan debitur terhadap benda yang menjadi objek jaminan. Debitur dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur, baik sebelum maupun setelah perjanjian dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak. Salah satu bentuknya adalah adanya ketidakjujuran debitur dalam memberikan informasi tertentu, khususnya mengenai jaminan yang akan diberikan sebagai bentuk pelunasan utang. Hal tersebut dapat menjadi permasalahan apabila dalam pelaksanaan perjanjian debitur tidak mampu atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan dan disepakati bersama dengan kreditur³².

Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia memberikan rumusan bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Penjelasan pasal tersebut juga menjelaskan makna kekuatan eksekutorial sebagai sesuatu yang dapat dilaksanakan secara langsung tanpa melalui pengadilan.

Namun, ketentuan tersebut kemudian mengalami perubahan makna setelah Mahkamah Konstitusi menjatuhkan Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” dalam Pasal 15 ayat (2) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai cedera janji dan debitur

³² Indira, W., Putra, P., & Djajaputra, G. (2024). Perlindungan Hukum Kreditur Atas Wanprestasi Perjanjian Kredit yang Dilakukan Oleh Debitur dalam Hal Jaminan Disita Pihak Lain. *JMPIS: Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 6(1), 480–492.

keberatan menyerahkan objek jaminan secara sukarela, maka mekanisme dan prosedur eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Mahkamah Konstitusi juga memberikan penafsiran terhadap Pasal 15 ayat (3). Frasa “cidera janji” tidak dapat dimaknai sebagai keadaan yang ditentukan secara sepihak oleh kreditur, tetapi harus didasarkan pada kesepakatan antara kreditur dan debitur atau berdasarkan upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi menempatkan persoalan wanprestasi sebagai suatu hal yang tidak dapat ditentukan secara sepihak oleh kreditur apabila debitur mempersoalkannya.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa eksekusi jaminan fidusia tanpa putusan pengadilan tidak sepenuhnya dilarang. Eksekusi tetap dapat dilakukan berdasarkan mekanisme yang diberikan oleh UU Jaminan Fidusia apabila telah terdapat cidera janji dan debitur secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan. Permasalahan muncul apabila debitur tidak mengakui adanya wanprestasi atau keberatan menyerahkan objek jaminan secara sukarela.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan adanya dua keadaan hukum yang berbeda. Pertama, apabila terdapat kesepakatan mengenai wanprestasi dan debitur menyerahkan objek jaminan secara sukarela, eksekusi dapat dilakukan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam UU Jaminan Fidusia. Kedua, apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai wanprestasi dan

debitur keberatan menyerahkan objek jaminan secara sukarela, kreditur tidak dapat melakukan eksekusi secara sepihak dengan menggunakan kekerasan atau tindakan pemaksaan, tetapi harus mengikuti mekanisme eksekusi melalui pengadilan.

Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kedudukan penting dalam hubungan hukum antara kreditur dan debitur. Sertifikat tersebut merupakan bukti bahwa jaminan fidusia telah didaftarkan dan memberikan dasar bagi penerima fidusia untuk memperoleh hak jaminan sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.³³

Keberadaan Sertifikat Jaminan Fidusia juga berkaitan dengan kekuatan eksekutorial. Pada awalnya, Pasal 15 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999 memberikan kedudukan yang sangat kuat karena menyatakan bahwa sertifikat mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Akan tetapi, setelah Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019, kekuatan tersebut harus dipahami secara bersyarat.

Putusan tersebut tidak menghapus Sertifikat Jaminan Fidusia dan tidak menghilangkan seluruh kekuatan eksekutorialnya. Mahkamah Konstitusi justru memberikan batasan agar kekuatan eksekutorial tersebut tidak digunakan secara sewenang-wenang. Apabila debitur mengakui adanya cedera janji dan menyerahkan objek jaminan secara sukarela, maka kreditur dapat melaksanakan eksekusi berdasarkan ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, apabila debitur tidak

³³ Hamzah, R., & Adinda, F. A. (2022). The existence of a norm regarding the execution of fiduciary guarantees after the issuance of the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 22, 81–92.

mengakui cidera janji dan menolak menyerahkan objek jaminan, maka diperlukan mekanisme hukum melalui pengadilan.³⁴

Hal tersebut menunjukkan bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia tidak dapat dipandang sebagai izin bagi kreditur untuk mengambil benda jaminan dengan cara apa pun. Sertifikat memberikan hak kepada kreditur berdasarkan hukum, tetapi pelaksanaan hak tersebut tetap harus memperhatikan ketentuan mengenai wanprestasi, tata cara eksekusi, serta perlindungan terhadap hak debitur.

Dengan demikian, kedudukan Sertifikat Jaminan Fidusia setelah Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 dapat dipahami sebagai dasar hukum yang memberikan hak eksekusi kepada kreditur, tetapi pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kondisi hubungan antara kreditur dan debitur.

2.Mekanisme Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999

Berdasarkan Pasal 29 UU No. 42 Tahun 1999, eksekusi dapat dilakukan apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji. Ketentuan tersebut memberikan beberapa bentuk pelaksanaan eksekusi.

Pertama, eksekusi dapat dilakukan berdasarkan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2). Kedua, benda yang menjadi objek jaminan dapat dijual melalui pelelangan umum dan penerima fidusia mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Ketiga, benda jaminan dapat dijual di bawah tangan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia

³⁴ Rehulina, R., & Sitorus, A. P. (2022). Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, 5(1), 82–88.

apabila cara tersebut dapat memperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Penjualan di bawah tangan tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Tujuan utamanya adalah memperoleh hasil penjualan yang optimal sehingga kepentingan kreditur untuk mendapatkan pelunasan dan kepentingan debitur untuk memperoleh nilai yang wajar dapat tetap diperhatikan.

Dalam pelaksanaan eksekusi, debitur pada dasarnya berkewajiban menyerahkan objek jaminan apabila memang telah terjadi wanprestasi dan proses eksekusi dilakukan sesuai dengan hukum. Akan tetapi, kewajiban tersebut tidak dapat dimaknai bahwa kreditur bebas mengambil benda jaminan dengan cara kekerasan atau ancaman.

Pasal 30 UU Jaminan Fidusia mengatur kewajiban pemberi fidusia untuk menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi. Namun, kewajiban tersebut harus dibaca bersama-sama dengan Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk membenarkan tindakan pengambilan secara paksa ketika debitur mempersoalkan wanprestasi dan menolak menyerahkan benda secara sukarela.

Selain itu, Pasal 31 memberikan ketentuan khusus terhadap objek jaminan yang berupa benda perdagangan atau efek yang dapat diperjualbelikan di pasar atau bursa. Penjualan dapat dilakukan di tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, Pasal 32 menegaskan bahwa

setiap janji untuk melaksanakan eksekusi dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 29 dan Pasal 31 batal demi hukum.³⁵

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum telah memberikan batas terhadap kebebasan para pihak dalam menentukan cara eksekusi. Dengan demikian, meskipun kreditur memiliki hak untuk memperoleh pelunasan, cara memperoleh pelunasan tersebut tetap harus mengikuti ketentuan hukum.

a. Hasil Penelitian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 merupakan salah satu putusan yang memiliki pengaruh penting terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Perkara tersebut berkaitan dengan pengujian Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 42 Tahun 1999 terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya mengabulkan permohonan untuk sebagian dan memberikan pemaknaan konstitusional terhadap ketentuan tersebut.³⁶

Hasil penelitian terhadap putusan tersebut menunjukkan bahwa terdapat dua persoalan utama yang menjadi perhatian Mahkamah Konstitusi, yaitu persoalan penentuan cidera janji dan persoalan pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia.

³⁵ Khayati, S., & Faisal, A. (2024). *Tinjauan hukum terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia (Studi di Bank Perkreditan Rakyat Ganda Lata di Kendari)*. Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, 4(3), 1973–1985.

³⁶ Utomo, D. T. B., Dewi, M. A., & Pratiwi, I. (2022). *Eksekusi jaminan fidusia setelah Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 di Pengadilan Negeri Semarang*. Jurnal Meta-Yuridis, 5(2), 149–160.

Dalam persoalan pertama, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa cidera janji tidak dapat ditentukan secara sepihak oleh kreditur. Cidera janji harus didasarkan pada kesepakatan antara kreditur dan debitur atau berdasarkan proses hukum yang menentukan telah terjadi cidera janji.

Ketentuan tersebut memiliki arti penting bagi perlindungan debitur karena memberikan kesempatan kepada debitur untuk menyampaikan keberatan apabila tidak menerima anggapan bahwa dirinya telah melakukan wanprestasi.

Dalam persoalan kedua, Mahkamah Konstitusi memberikan batasan terhadap pelaksanaan eksekusi. Apabila debitur mengakui cidera janji dan menyerahkan benda secara sukarela, maka eksekusi dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akan tetapi, apabila debitur tidak mengakui cidera janji dan keberatan menyerahkan objek jaminan, kreditur tidak dapat melakukan eksekusi secara sepihak dan memaksa. Mekanisme eksekusi harus mengikuti prosedur eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dengan demikian, Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 tidak menghapus hak kreditur untuk melakukan eksekusi, tetapi memberikan batas terhadap pelaksanaan hak tersebut. Putusan ini sekaligus memperkuat kedudukan hukum debitur dalam menghadapi kemungkinan tindakan eksekusi yang dilakukan secara sepihak.

b. Hasil Penelitian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021

Perkembangan hukum mengenai eksekusi jaminan fidusia kembali terlihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021. Perkara tersebut menguji kembali ketentuan mengenai pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia setelah adanya Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019. Mahkamah Konstitusi pada tanggal 31 Agustus 2021 memutus permohonan tersebut dengan amar menolak permohonan untuk seluruhnya.³⁷

Hasil penelitian terhadap Putusan MK No. 2/PUU-XIX/2021 menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi tetap mempertahankan konstruksi hukum yang telah dibangun dalam Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019. Artinya, putusan tersebut tidak mengembalikan ketentuan Pasal 15 UU Jaminan Fidusia kepada pemaknaan sebelum Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019.

Dengan demikian, apabila debitur mengakui cidera janji dan secara sukarela menyerahkan objek jaminan, maka pelaksanaan eksekusi dapat dilakukan berdasarkan mekanisme yang tersedia. Namun, apabila terjadi perselisihan mengenai cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan objek jaminan, pelaksanaan eksekusi harus menggunakan mekanisme hukum melalui pengadilan.

Putusan tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan terhadap debitur tidak dimaksudkan untuk menghilangkan hak kreditur. Perlindungan diberikan untuk memastikan bahwa hak kreditur dilaksanakan melalui cara yang sah dan tidak menimbulkan tindakan sewenang-wenang.

³⁷ Bire, N. R., & Mulyani, S. (2024). *Perlindungan hukum terhadap debitur dalam eksekusi jaminan fidusia berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021*. Jurnal Akta Notaris, 3(2).

c. Permasalahan Hukum dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Tanpa Putusan Pengadilan Ditinjau dari Asas Kepastian Hukum

Berdasarkan hasil penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi, terdapat beberapa permasalahan hukum dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia tanpa putusan pengadilan.

Permasalahan pertama adalah penentuan wanprestasi. Wanprestasi merupakan dasar penting bagi pelaksanaan eksekusi. Apabila kreditur dan debitur memiliki perbedaan pendapat mengenai ada atau tidaknya wanprestasi, maka penggunaan kewenangan eksekusi oleh kreditur secara sepihak dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Permasalahan kedua adalah pelaksanaan pengambilan objek jaminan. Dalam praktik, ketika debitur tidak menyerahkan objek jaminan, dapat terjadi tindakan penagihan yang dilakukan oleh pihak internal maupun pihak ketiga. Apabila tindakan tersebut dilakukan melalui tekanan, ancaman, intimidasi atau kekerasan, maka persoalan tidak lagi semata-mata berkaitan dengan hubungan utang piutang, tetapi juga menyangkut perlindungan hukum terhadap hak debitur.

Permasalahan ketiga adalah ketidakjelasan pemahaman mengenai kekuatan eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia. Sertifikat memang memiliki kedudukan eksekutorial, tetapi setelah Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019

kekuatan tersebut tidak dapat dipahami sebagai kewenangan absolut untuk mengambil objek jaminan tanpa memperhatikan keberatan debitur.³⁸

Permasalahan keempat adalah pelaksanaan penjualan objek jaminan. Penjualan objek jaminan harus memperhatikan kepentingan para pihak. Apabila objek jaminan dijual dengan harga yang tidak wajar atau proses penjualannya tidak transparan, debitur berpotensi mengalami kerugian karena hasil penjualan berkaitan langsung dengan jumlah utang yang dapat dilunasi.

Dengan demikian, asas kepastian hukum menuntut adanya kejelasan mengenai kapan debitur dianggap wanprestasi, siapa yang dapat menentukan wanprestasi apabila terjadi perselisihan, bagaimana objek jaminan diserahkan, bagaimana eksekusi dilakukan, serta bagaimana hasil penjualan objek jaminan diperhitungkan.

3. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Hak Debitur dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap debitur dapat dibedakan menjadi perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

Perlindungan preventif diberikan sebelum terjadi tindakan eksekusi. Bentuknya antara lain berupa adanya perjanjian yang jelas, pemberian informasi

³⁸ Puspitasari, D., Sahril, I., & Nessler, J. (2024). Kepastian hukum bagi kreditur sehubungan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang berdampak kerugian finansial. *Jurnal Hukum Legalita*, 6(2), 181–204.

mengenai kewajiban pembayaran, jangka waktu pembiayaan, jumlah kewajiban, konsekuensi keterlambatan, serta ketentuan mengenai jaminan dan eksekusi.³⁹

Perlindungan preventif juga dapat diwujudkan melalui pemberian kesempatan kepada debitur untuk mengetahui adanya dugaan wanprestasi dan memberikan tanggapan terhadap pernyataan kreditur tersebut. Hal ini penting karena penentuan wanprestasi tidak dapat hanya didasarkan pada kehendak sepihak kreditur ketika debitur tidak menyetujuinya.

Sementara itu, perlindungan represif diberikan apabila telah terjadi pelanggaran terhadap hak debitur. Perlindungan tersebut dapat berupa keberatan, penyelesaian sengketa melalui musyawarah, pengaduan kepada lembaga yang berwenang, maupun penggunaan jalur hukum apabila terdapat tindakan yang merugikan debitur.

Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 menjadi salah satu bentuk perlindungan represif yang memberikan batas konstitusional terhadap pelaksanaan eksekusi. Putusan tersebut memastikan bahwa apabila terjadi perselisihan mengenai wanprestasi dan debitur menolak menyerahkan objek jaminan, kreditur tidak dapat memaksakan pelaksanaan eksekusi secara sepihak.

Perlindungan terhadap debitur juga berarti perlindungan terhadap hak untuk mendapatkan perlakuan yang wajar dalam proses penyelesaian utang. Debitur memang mempunyai kewajiban untuk memenuhi prestasi sebagaimana diperjanjikan, tetapi pelaksanaan kewajiban tersebut tidak menyebabkan debitur kehilangan seluruh hak hukumnya.

³⁹ Saffanah, A. H., & Ramadhani, D. A. (2024). Perlindungan hukum debitur dalam eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. *Jurnal USM Law Review*, 7(3), 1784–1800.

B. Pembahasan

1. Analisis Pengaturan Eksekusi Jaminan Fidusia Tanpa Putusan Pengadilan Menurut Hukum Perdata Indonesia

Jaminan fidusia pada dasarnya dibentuk untuk memberikan kepastian kepada kreditur bahwa kewajiban debitur dapat dipenuhi. Dalam hubungan kredit atau pembiayaan, kreditur memberikan sejumlah dana atau fasilitas pembiayaan kepada debitur, sedangkan debitur mempunyai kewajiban untuk mengembalikan sesuai dengan jangka waktu dan ketentuan yang disepakati. Jaminan fidusia pada dasarnya dibentuk untuk memberikan kepastian kepada kreditur bahwa kewajiban debitur dapat dipenuhi. Dalam hubungan kredit atau pembiayaan, kreditur memberikan sejumlah dana atau fasilitas pembiayaan kepada debitur, sedangkan debitur mempunyai kewajiban untuk mengembalikan sesuai dengan jangka waktu dan ketentuan yang disepakati. Hubungan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang harus dilaksanakan dengan itikad baik berdasarkan perjanjian yang telah dibuat. Dalam putusan tersebut, memberikan tafsiran baru bahwa eksekusi jaminan fidusia hanya dapat dilakukan jika terdapat kesepakatan antara kreditur dan debitur atau jika debitur tidak mengajukan keberatan⁴⁰.

Dalam pelaksanaan perjanjian kredit, terdapat kemungkinan debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan waktu atau ketentuan yang telah diperjanjikan. Kondisi tersebut dapat menimbulkan risiko bagi kreditur karena

⁴⁰ Prasetya, D. I., & Badriyah, S. M. (2025). Eksekusi Jaminan Fidusia Tanpa Putusan Pengadilan : Perspektif Hukum Dan Praktik. *Verstek : Jurnal Hukum Acara*, 13(4), 729–738.

dana yang telah diberikan kepada debitur belum tentu dapat dikembalikan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, keberadaan jaminan menjadi salah satu sarana penting untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan kreditur dalam memperoleh pelunasan atas piutangnya. Dalam sistem kredit angsuran dengan jaminan fidusia, kreditur (penerima fidusia) bertindak sebagai pemegang jaminan, bukan pemilik penuh⁴¹. Hak kepemilikan atas benda tersebut secara yuridis tetap berada pada pihak pemberi fidusia, sedangkan kreditur memperoleh hak jaminan sebagai dasar untuk menjamin terpenuhinya kewajiban debitur. Dengan demikian, jaminan fidusia memberikan kedudukan yang lebih kuat kepada kreditur apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya, khususnya dalam memperoleh pelunasan atas piutang melalui pelaksanaan hak jaminan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Jaminan fidusia memberikan suatu bentuk pengamanan terhadap pelaksanaan kewajiban debitur dengan menjadikan benda tertentu sebagai objek jaminan. Meskipun benda tersebut tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, penerima fidusia memperoleh hak jaminan atas benda tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, debitur tetap dapat menggunakan benda yang menjadi objek jaminan untuk menunjang kebutuhan atau kegiatan sehari-hari, sementara kreditur memperoleh kepastian hukum atas kedudukannya sebagai penerima jaminan. Kreditur sebagai penerima fidusia diberikan kewenangan dan perlindungan dengan adanya *parate eksekusi*.

⁴¹ Martin, D., Harahap, I., & Pratiwi, R. (2021). *Eksekusi Jaminan Fidusia Tanpa Melalui Putusan Pengadilan Pasca Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 Di Lembaga PT. Buana Finance Kota Pekabaru*. 1–11.

Pasal 15 ayat (3) Undang Undang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut “UUJF”) menjelaskan bahwa “Apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri”⁴².

Keberadaan jaminan fidusia juga memiliki hubungan yang erat dengan perjanjian pokok, khususnya perjanjian kredit atau pembiayaan. Jaminan fidusia bersifat *accessoir* sehingga keberadaannya bergantung pada perjanjian pokok yang melahirkan kewajiban debitur. Oleh sebab itu, pelaksanaan hak kreditur terhadap objek jaminan harus tetap didasarkan pada hubungan hukum yang telah disepakati oleh para pihak. Hal ini menunjukkan bahwa jaminan fidusia bukan semata-mata memberikan kewenangan kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan, tetapi juga mengatur batas-batas pelaksanaan hak tersebut agar tetap sesuai dengan hukum. Jaminan Fidusia memberikan kepastian hukum bagi kreditur, karena jika pembebanan ganda diperbolehkan, akan menimbulkan konflik prioritas kreditur dan ketidakjelasan hak eksekusi⁴³.

Selain memberikan perlindungan kepada kreditur, pengaturan jaminan fidusia juga penting dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada debitur. Debitur memiliki hak untuk mengetahui secara jelas mengenai objek yang dijadikan jaminan, kewajiban yang harus dipenuhi, serta konsekuensi hukum apabila terjadi wanprestasi. Dengan adanya ketentuan yang jelas mengenai

⁴² Lubis, Dini Wulandari, dan Muhammad Ridwan Lubis. “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum bagi Debitur atas Penarikan Objek Jaminan Fidusia yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan Kendaraan Bermotor Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 4 (2026): 18378–18393.

⁴³ Andini, T. W., Savita, R., Affandy, H., Indrawan, J., Studi, P., Hukum, I., & Bung, U. (2026). *Tinjauan Yuridis Pembebanan Ganda Atas Objek Jaminan Dan Implikasinya Terhadap Kedudukan Kreditur*. 22(1), 12–29.

hak dan kewajiban para pihak, diharapkan pelaksanaan perjanjian kredit dapat berjalan secara seimbang dan tidak menimbulkan tindakan yang merugikan salah satu pihak.

Dengan demikian, jaminan fidusia memiliki fungsi yang tidak hanya berkaitan dengan pengamanan kepentingan kreditur, tetapi juga dengan terciptanya kepastian hukum dalam hubungan antara kreditur dan debitur. Keberadaan jaminan tersebut memberikan dasar bagi kreditur untuk memperoleh pelunasan apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya, namun pelaksanaan hak tersebut tetap harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan kreditur dalam memperoleh pelunasan piutang dan hak debitur untuk memperoleh perlindungan hukum. Dengan adanya jaminan, lembaga keuangan dapat menilai tingkat risiko pembiayaan secara lebih objektif serta memiliki dasar hukum untuk mengeksekusi objek jaminan apabila debitur melakukan wanprestasi⁴⁴.

Untuk menjamin pelaksanaan kewajiban tersebut, para pihak dapat membentuk jaminan fidusia. Karakteristik fidusia memberikan keuntungan bagi debitur karena benda yang dijadikan objek jaminan pada prinsipnya tetap dapat berada dalam penguasaan debitur. Pada sisi lain, kreditur mendapatkan hak jaminan yang memberikan kedudukan lebih kuat dalam memperoleh pelunasan apabila debitur melakukan wanprestasi. Apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan, maka debitur tetap dapat dinyatakan wanprestasi dan bertanggung jawab untuk memenuhi prestasi,

⁴⁴ Sunan, U., & Surabaya, G. (2026). *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.7. No.4 (2026) Tema/Edisi : Hukum Perdata (Bulan Keempat) <https://jhlgr.wangrencang.com/>. *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, 7(4), 1–18.

membayar ganti rugi, bunga, maupun biaya yang timbul akibat kelalaiannya ⁴⁵. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan kewajiban debitur merupakan bagian penting dalam menjaga keseimbangan hubungan hukum antara debitur dan kreditur. Dalam perjanjian kredit yang disertai jaminan fidusia, terjadinya wanprestasi juga memberikan konsekuensi terhadap pelaksanaan hak kreditur sebagai penerima fidusia.

Hak kreditur tersebut merupakan konsekuensi dari adanya jaminan kebendaan. Namun, kedudukan yang kuat tidak berarti kreditur dapat bertindak tanpa batas. Hukum tetap memberikan prosedur yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan eksekusi. Kreditur dapat menggunakan hak yang melekat pada jaminan fidusia untuk memperoleh pelunasan piutangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, jaminan fidusia berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum bagi kreditur sekaligus memberikan kepastian mengenai upaya yang dapat ditempuh apabila debitur tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian.

Pasal 29 UU No. 42 Tahun 1999 secara jelas menghubungkan pelaksanaan eksekusi dengan keadaan cidera janji. Artinya, hak eksekusi baru relevan apabila telah terdapat dasar bahwa debitur tidak memenuhi kewajibannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pemberi fidusia memiliki kewajiban untuk menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia ketika dilakukan pelaksanaan eksekusi. Apabila

⁴⁵ Avicenna, M. F., & Badriyah, S. M. (2026). Implikasi Wanprestasi Debitur terhadap Kreditur dalam Kondisi Sertifikat Jaminan Fidusia yang Tidak Sah. *JIM: Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 5(1), 758–763.

pemberi fidusia tidak menyerahkan objek jaminan tersebut pada saat eksekusi berlangsung, penerima fidusia berhak meminta bantuan kepada pihak yang berwenang apabila diperlukan guna memastikan proses pelaksanaan eksekusi dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku⁴⁶. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya upaya hukum untuk memberikan perlindungan kepada penerima fidusia dalam memperoleh haknya ketika debitur tidak memenuhi kewajibannya.

Persoalan kemudian terletak pada siapa yang menentukan bahwa cedera janji tersebut telah terjadi. Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 memberikan jawaban bahwa cedera janji tidak dapat ditentukan secara sepihak oleh kreditur. Hal tersebut harus didasarkan pada kesepakatan atau proses hukum yang menentukan adanya wanprestasi. Dalam hukum perikatan, perjanjian yang berkaitan dengan jaminan pada dasarnya merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir* atau perjanjian tambahan. Perjanjian tersebut dibuat sebagai pelengkap dari perjanjian pokok dengan tujuan memberikan kepastian terhadap pemenuhan kontra prestasi yang telah disepakati oleh para pihak. Mengingat ketentuan dalam hukum jaminan bersifat *dwingen recht* atau hukum yang bersifat memaksa, maka pengaturan mengenai perjanjian *accessoir* harus mampu memberikan jaminan dan kepastian hukum terhadap terlaksananya kewajiban atau kontra prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam perjanjian pokok⁴⁷.

⁴⁶ Candra, A., Mochtar, D. A., Indrayanti, K. W., & Az, M. G. (2021). Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Oleh Kreditur. *Bhirawa Law Journal*, 2(2).

⁴⁷ Amry, J. (2019). *Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu- Xvii/2019 Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Wanprestasi Di Indonesia*. 1372–1384.

Menurut penulis, pemaknaan tersebut sesuai dengan prinsip kepastian hukum. Apabila kreditur diberikan kewenangan penuh untuk menentukan sendiri adanya wanprestasi sekaligus melakukan eksekusi, maka akan terdapat kemungkinan terjadinya konflik kepentingan. Kreditur menjadi pihak yang menentukan pelanggaran sekaligus pihak yang melaksanakan akibat dari pelanggaran tersebut.

Oleh karena itu, apabila debitur menerima keadaan wanprestasi dan bersedia menyerahkan objek jaminan, mekanisme eksekusi dapat dilakukan tanpa harus terlebih dahulu memperoleh putusan pengadilan. Kondisi tersebut merupakan bentuk efisiensi dalam penyelesaian hubungan kredit.

Sebaliknya, apabila debitur menyangkal wanprestasi dan menolak menyerahkan objek jaminan, maka diperlukan mekanisme hukum yang lebih objektif. Dalam keadaan demikian, pengadilan menjadi lembaga yang dapat memberikan kepastian mengenai sengketa tersebut.

Dengan demikian, pengaturan eksekusi jaminan fidusia setelah Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 dapat dikatakan membentuk pola yang lebih seimbang antara kepentingan kreditur dan debitur.

a. Analisis Kedudukan Sertifikat Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi

Sertifikat Jaminan Fidusia merupakan instrumen penting dalam sistem jaminan fidusia. Sertifikat tersebut menunjukkan adanya jaminan yang telah didaftarkan dan memberikan dasar hukum bagi penerima fidusia untuk menggunakan haknya. Jaminan fidusia pada dasarnya dibentuk untuk

memberikan kepastian kepada kreditur bahwa kewajiban debitur dapat dipenuhi. Dalam hubungan kredit atau pembiayaan, kreditur memberikan sejumlah dana atau fasilitas pembiayaan kepada debitur, sedangkan debitur mempunyai kewajiban untuk mengembalikan sesuai dengan jangka waktu dan ketentuan yang disepakati. Hubungan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang harus dilaksanakan dengan itikad baik berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. Dalam hukum jaminan hanya barangbarang milik calon debitur lah yang dapat diagunkan untuk sebuah utang. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari permasalahan hukum di kemudian hari antara si calon debitur dan pemilik objek yang dapat menarik bank kreditur sebagai pihak yang terlibat di dalam perkara tersebut ⁴⁸.

Dalam pelaksanaan perjanjian kredit, terdapat kemungkinan debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan waktu atau ketentuan yang telah diperjanjikan. Keadaan tersebut dapat menimbulkan risiko bagi kreditur karena dana yang telah diberikan kepada debitur belum tentu dapat dikembalikan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, keberadaan jaminan menjadi salah satu sarana penting untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan kreditur dalam memperoleh pelunasan atas piutangnya. Dalam ranah hukum, perjanjian kredit dipandang sebagai bentuk konkret hubungan utang-piutang yang disepakati oleh kedua pihak. Perjanjian ini tidak hanya mencakup kesepakatan secara tertulis atau lisan, tetapi juga berlandaskan pada

⁴⁸ Sigalingging, B., Hanifah, I., & Lubis, M. S. Y. (2023). Kewajiban Bank Dalam Melakukan Analisis Kredit Terhadap Permohonan Calon Nasabah Debitur. *Proceeding International Seminar on Islamic Studies*, 4(1), 1409–1418.

asas-asas mendasar, seperti asas konsensualisme yang menyatakan bahwa perjanjian sah setelah adanya kesepakatan⁴⁹.

Jaminan fidusia memberikan pengamanan terhadap pelaksanaan kewajiban debitur dengan menjadikan benda tertentu sebagai objek jaminan. Meskipun benda tersebut tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, penerima fidusia memperoleh hak jaminan atas benda tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, debitur tetap dapat menggunakan dan memanfaatkan benda yang menjadi objek jaminan selama memenuhi kewajibannya, sedangkan kreditur memperoleh kedudukan hukum atas objek tersebut sebagai jaminan pelunasan utang. Barang jaminan fidusia sering menjadi bahan sengketa antara debitur dan kreditur. Tanpa Pengadilan Negeri, seorang kreditur dapat menyita atau mengeksekusi jaminan fidusia, contohnya memerintahkan karyawannya yang diberi wewenang menjadi juru sita guna melaksanakan penyitaan⁵⁰.

Sertifikat Jaminan Fidusia merupakan instrumen penting dalam sistem jaminan fidusia. Sertifikat tersebut menunjukkan bahwa jaminan fidusia telah didaftarkan dan memberikan dasar hukum bagi penerima fidusia untuk menggunakan haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pendaftaran tersebut juga berkaitan dengan asas publisitas, yaitu agar keberadaan jaminan

⁴⁹ Pamantung, D. J., Tinangon, E. N., & Korua, J. M. (2024). *Perjanjian Kredit Dalam Hubungannya Dengan Penyaluran Kredit Perbankan Berdasarkan Uu No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan* 1. 13(3).

⁵⁰ Ling, F., & Widodo, E. (2024). Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Atas Debitur Yang Cidera Janji Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(2), 330–348.

fidusia dapat diketahui oleh pihak lain serta memberikan kepastian mengenai kedudukan hukum penerima fidusia terhadap objek jaminan.

Dengan adanya Sertifikat Jaminan Fidusia, hubungan hukum antara pemberi fidusia dan penerima fidusia memperoleh dasar yang lebih jelas mengenai keberadaan hak jaminan atas objek yang telah dibebankan. Hal tersebut penting karena pendaftaran jaminan fidusia memberikan kepastian mengenai status objek jaminan serta kedudukan penerima fidusia apabila di kemudian hari terjadi wanprestasi. Meskipun demikian, keberadaan sertifikat tersebut tidak berarti bahwa penerima fidusia dapat melaksanakan haknya tanpa memperhatikan ketentuan hukum dan hak-hak pemberi fidusia.

Keberadaan jaminan fidusia juga memiliki hubungan yang erat dengan perjanjian pokok, khususnya perjanjian kredit atau pembiayaan. Jaminan fidusia bersifat *accessoir* sehingga keberadaannya bergantung pada perjanjian pokok yang melahirkan kewajiban debitur. Oleh sebab itu, pelaksanaan hak kreditur terhadap objek jaminan harus tetap didasarkan pada hubungan hukum yang telah disepakati oleh para pihak serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain memberikan perlindungan kepada kreditur, pengaturan jaminan fidusia juga memiliki fungsi dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada debitur. Debitur memiliki hak untuk mengetahui secara jelas mengenai objek yang dijadikan jaminan, kewajiban yang harus dipenuhi, serta akibat hukum yang dapat timbul apabila terjadi wanprestasi. Dengan adanya pengaturan yang jelas mengenai hak dan kewajiban para pihak, pelaksanaan

perjanjian kredit diharapkan dapat berlangsung secara seimbang dan mencegah terjadinya tindakan yang merugikan salah satu pihak.⁵¹

Dengan demikian, jaminan fidusia tidak hanya berfungsi sebagai instrumen untuk menjamin pelunasan kewajiban debitur, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan kepastian hukum dalam hubungan antara kreditur dan debitur. Sertifikat Jaminan Fidusia sebagai bukti pendaftaran memberikan landasan hukum terhadap keberadaan jaminan, sedangkan pelaksanaan hak penerima fidusia tetap harus dilakukan sesuai dengan prosedur dan batasan yang ditentukan oleh hukum. Hal tersebut diperlukan agar kepentingan kreditur dalam memperoleh pelunasan piutang tetap terlindungi tanpa mengabaikan hak dan perlindungan hukum bagi debitur.

Akan tetapi, Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 menunjukkan bahwa kekuatan eksekutorial sertifikat tidak dapat dipisahkan dari keadaan wanprestasi dan sikap debitur terhadap penyerahan objek jaminan. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memberikan perubahan yang signifikan terhadap mekanisme eksekusi jaminan fidusia. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa titel eksekutorial dan parate eksekusi tetap memiliki kekuatan hukum, tetapi pelaksanaannya hanya dapat dilakukan apabila debitur mengakui telah terjadi wanprestasi dan secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia kepada kreditur. Apabila debitur tidak mengakui atau menyangkal adanya wanprestasi serta tidak bersedia menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela, kreditur wajib menempuh mekanisme

⁵¹ Radite Hastijoko dan Fitra Deni, "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum bagi Debitur yang Melakukan Wanprestasi terhadap Objek Jaminan Fidusia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia," *Jurnal Audi Alteram Partem*, Vol. 2, No. 2, 2023.

eksekusi melalui pengadilan. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengubah mekanisme eksekusi jaminan fidusia yang sebelumnya cenderung memberikan kewenangan lebih besar kepada kreditur menjadi mekanisme yang lebih menjamin perlindungan hukum bagi debitur serta mengedepankan prinsip *due process of law* dalam pelaksanaan eksekusi⁵²

Kekuatan eksekutorial harus dipahami sebagai bagian dari mekanisme perlindungan kreditur, tetapi bukan sebagai kewenangan untuk melakukan tindakan secara bebas. Dengan kata lain, sertifikat tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk membenarkan pengambilan kendaraan atau benda lain secara paksa ketika terdapat perselisihan mengenai wanprestasi.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut justru menciptakan batas yang lebih jelas. Apabila debitur mengakui wanprestasi dan menyerahkan benda secara sukarela, maka kreditur dapat melaksanakan haknya. Apabila debitur tidak mengakui wanprestasi dan menolak menyerahkan objek, maka pelaksanaan eksekusi harus mengikuti prosedur melalui pengadilan.

Menurut penulis, konstruksi tersebut memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Kreditur tetap memiliki instrumen hukum untuk mendapatkan pelunasan, sedangkan debitur memperoleh perlindungan dari tindakan eksekusi yang dilakukan secara sewenang-wenang.

b. Analisis Wanprestasi sebagai Dasar Pelaksanaan Eksekusi

⁵² Suparidho, F., & Ristanti, Y. (2025). Mekanisme Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Fiduciary Guarantee Execution Mechanism Following Constitutional Court Decision Number 18 / PUU-XVII / 2019 Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(12), 9041–9048. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i12.9991>

Wanprestasi merupakan salah satu unsur utama dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Tanpa adanya wanprestasi, tidak terdapat dasar bagi kreditur untuk menggunakan hak eksekusinya terhadap objek jaminan. Dalam perjanjian kredit, apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar kredit atau utang sebagaimana yang telah diperjanjikan, maka debitur dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji. Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang secara umum dimaknai sebagai prestasi yang buruk atau tidak terpenuhinya prestasi. Adapun prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam suatu perjanjian. Dengan demikian, tidak dipenuhinya kewajiban debitur sebagaimana yang diperjanjikan dapat menimbulkan keadaan wanprestasi dalam hubungan hukum antara kreditur dan debitur⁵³.

Dalam hubungan kontraktual, wanprestasi pada dasarnya berkaitan dengan tidak dipenuhinya kewajiban sebagaimana diperjanjikan. Bentuknya dapat berupa tidak memenuhi kewajiban sama sekali, memenuhi tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan, memenuhi tetapi terlambat, atau melakukan sesuatu yang dilarang oleh perjanjian.

Dalam perjanjian pembiayaan, apabila konsumen selaku debitur tidak memenuhi salah satu kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Dalam hal terjadi wanprestasi, pelaksanaan hak kreditur selaku perusahaan pembiayaan harus

⁵³ Palapa, J., Hukum, M. I., & Bangsa, U. K. (2020). *Penyelesaian debitur wanprestasi dengan jaminan fidusia*. 3(1), 26–38.

dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk dengan memberikan pernyataan lalai kepada debitur apabila dipersyaratkan. Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang pada dasarnya berarti tidak terpenuhinya prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan. Wanprestasi terjadi ketika debitur tidak melaksanakan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian, baik karena lalai memenuhi kewajibannya, tidak melaksanakan prestasi sebagaimana mestinya, maupun melakukan tindakan yang bertentangan dengan isi perjanjian⁵⁴.

Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 memberikan batas penting bahwa kreditur tidak boleh menentukan wanprestasi secara sepihak ketika debitur mempersoalkan keadaan tersebut.

Menurut penulis, ketentuan tersebut penting karena adanya keterlambatan pembayaran tidak selalu dapat dilihat hanya dari sudut pandang kreditur. Dalam keadaan tertentu dapat muncul perselisihan mengenai jumlah kewajiban, waktu pembayaran, restrukturisasi, pembayaran yang telah dilakukan, atau kondisi lain yang memengaruhi hubungan kontraktual.

Oleh karena itu, sebelum melakukan eksekusi, perlu terdapat kepastian mengenai dasar wanprestasi. Apabila tidak terdapat perselisihan, proses dapat dilakukan secara lebih sederhana. Tetapi apabila terdapat perselisihan, maka penyelesaiannya harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyampaikan argumentasinya.

⁵⁴ Nurhilmiah. (n.d.). *Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perusahaan Pembiayaan*. 1–21.

c. Analisis Batas Kewenangan Kreditur dalam Eksekusi Jaminan Fidusia

Kreditur sebagai penerima fidusia mempunyai hak yang didahulukan atas hasil eksekusi benda jaminan. Hak tersebut merupakan konsekuensi dari adanya jaminan kebendaan dan bertujuan memberikan kepastian pelunasan kepada kreditur. Pasal 27 UU No. 42 Tahun 1999 secara tegas mengatur mengenai hak mendahulu tersebut.⁵⁵ Dalam perjanjian kredit, apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar kredit atau utang sebagaimana yang telah diperjanjikan, maka debitur dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji. Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang secara umum dimaknai sebagai prestasi yang buruk atau tidak terpenuhinya prestasi. Adapun prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam suatu perjanjian. Dengan demikian, tidak dipenuhinya kewajiban debitur sebagaimana yang diperjanjikan dapat menimbulkan keadaan wanprestasi dalam hubungan hukum antara kreditur dan debitur⁵⁶

Namun, hak mendahulu tidak sama dengan hak untuk melakukan tindakan apa pun terhadap debitur. Kreditur tetap harus mengikuti prosedur hukum. Dalam praktik, kreditur dapat menggunakan tenaga internal maupun pihak ketiga untuk melakukan penagihan. Akan tetapi, penggunaan pihak ketiga

⁵⁵ Sazali, R., Fitriani, A., & Hendrotiwidodo, G. (2024). Mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(3).

⁵⁶ Aryul, F. A. J., Purba, H., & Suprayitno. (2025). Kedudukan Peralihan Hak Atas Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Lessor (Studi Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/Pn Ktg). *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis.*, 6(4), 1–26.

tidak menyebabkan tanggung jawab hukum terhadap proses penagihan menjadi hilang. Tindakan penagihan harus tetap memperhatikan ketentuan hukum dan hak debitur.

Menurut penulis, tindakan mengambil objek jaminan melalui ancaman, kekerasan, intimidasi, atau tekanan tidak dapat dibenarkan hanya dengan alasan bahwa benda tersebut merupakan objek jaminan fidusia.

Hal tersebut semakin jelas setelah Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019. Ketika debitur keberatan menyerahkan benda secara sukarela dan terdapat perbedaan pendapat mengenai wanprestasi, maka kreditur harus menggunakan mekanisme hukum yang tersedia. Dengan demikian, batas kewenangan kreditur dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Kreditur berhak menagih kewajiban debitur berdasarkan perjanjian.
2. Kreditur berhak memperoleh pelunasan dari objek jaminan apabila telah terdapat wanprestasi.
3. Kreditur dapat melakukan eksekusi melalui mekanisme yang ditentukan undang-undang.
4. Kreditur tidak dapat menentukan wanprestasi secara sepihak apabila debitur mempersoalkannya.
5. Kreditur tidak dapat memaksakan penyerahan objek jaminan apabila debitur keberatan dan sengketa mengenai wanprestasi belum terselesaikan.
6. Kreditur wajib menghormati hak hukum debitur dalam proses penagihan dan eksekusi.

2. Analisis Eksekusi Melalui Pengadilan ketika Debitur Menolak Menyerahkan Objek Jaminan

Salah satu perubahan penting setelah Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 adalah adanya kewajiban menggunakan mekanisme pengadilan apabila terdapat perselisihan mengenai wanprestasi dan debitur tidak bersedia menyerahkan objek jaminan secara sukarela.⁵⁷

Kondisi tersebut berbeda dengan keadaan ketika debitur mengakui wanprestasi. Apabila debitur mengakui bahwa kewajibannya telah dilanggar dan bersedia menyerahkan objek jaminan, maka tidak diperlukan pemaksaan melalui pengadilan.

Namun, ketika debitur menyatakan tidak wanprestasi atau memiliki keberatan terhadap tindakan kreditur, maka kreditur tidak dapat bertindak sebagai pihak yang menentukan sendiri sengketa tersebut sekaligus melaksanakan eksekusinya.

Dalam keadaan demikian, mekanisme melalui pengadilan memberikan beberapa manfaat. Pertama, terdapat pihak yang bersifat independen untuk menilai sengketa. Kedua, debitur memperoleh kesempatan untuk menyampaikan keberatan. Ketiga, kreditur memperoleh dasar hukum yang lebih kuat untuk melaksanakan eksekusi apabila memang terbukti terdapat wanprestasi.

Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa apabila tidak ada kesepakatan mengenai cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan objek secara sukarela, maka mekanisme dan prosedur eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus

⁵⁷ Janwarin, K. Z. A., Mulyati, E., & Suryamah, A. (2023). Eksekusi jaminan fidusia tanpa melalui putusan pengadilan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(2).

dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pada satu sisi memberikan perlindungan hukum kepada debitur dari tindakan sewenang-wenang dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia. Namun, di sisi lain, putusan tersebut menimbulkan persoalan mengenai kepastian hukum bagi penerima fidusia dalam melaksanakan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia. Persoalan tersebut muncul karena Pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia tetap mengatur kewajiban pemberi fidusia untuk menyerahkan objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi, sementara Putusan Mahkamah Konstitusi mensyaratkan adanya kesukarelaan dari debitur untuk menyerahkan objek jaminan fidusia. Apabila debitur menolak atau tidak bersedia menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela, penerima fidusia harus menempuh mekanisme eksekusi melalui pengadilan⁵⁸.

Dengan demikian, keterlibatan pengadilan bukan dimaksudkan untuk menghilangkan hak kreditur, melainkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan hak tersebut dilakukan berdasarkan prosedur hukum ketika terjadi sengketa.

a. Analisis Perlindungan Hukum terhadap Debitur

Perlindungan hukum terhadap debitur menjadi bagian penting dalam hubungan jaminan fidusia karena debitur berada dalam posisi yang relatif lebih lemah dibandingkan kreditur dalam hal penguasaan sumber daya dan pelaksanaan hak eksekusi.

⁵⁸ Fernanda, M. E., & Usman, R. (2026). Pengambilan Benda Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 / PUU-XVII / 2019. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(4), 11100–11118.

Perlindungan hukum pertama adalah hak untuk mendapatkan kepastian mengenai kewajiban. Debitur harus mengetahui jumlah kewajiban, jangka waktu pembayaran, mekanisme pembayaran, dan konsekuensi apabila terjadi keterlambatan.

Perlindungan kedua adalah hak untuk mengetahui dasar pernyataan wanprestasi. Apabila kreditur menyatakan debitur telah cidera janji, debitur harus memiliki kesempatan untuk mengetahui alasan dan dasar pernyataan tersebut.

Perlindungan ketiga adalah perlindungan terhadap tindakan eksekusi secara sewenang-wenang. Debitur tidak boleh kehilangan objek jaminannya melalui tindakan yang bertentangan dengan prosedur hukum.

Perlindungan keempat berkaitan dengan penjualan objek jaminan. Penjualan harus dilakukan sesuai mekanisme hukum dan harus memperhatikan kepentingan para pihak.

Perlindungan kelima adalah adanya mekanisme penyelesaian sengketa. Apabila terjadi perselisihan, debitur harus memiliki akses untuk menyampaikan keberatan melalui mekanisme yang tersedia.

Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 memperkuat perlindungan tersebut dengan membatasi penentuan wanprestasi secara sepihak serta membatasi pelaksanaan eksekusi ketika debitur tidak menyerahkan objek jaminan secara sukarela.

b. Analisis Penjualan Objek Jaminan dan Hak Debitur atas Hasil Penjualan

Tujuan utama eksekusi jaminan fidusia adalah memperoleh pelunasan piutang kreditur. Oleh sebab itu, hasil penjualan objek jaminan harus dikaitkan dengan jumlah kewajiban debitur.

Pasal 29 UU No. 42 Tahun 1999 memberikan pilihan mekanisme penjualan objek jaminan, termasuk melalui pelelangan umum dan penjualan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan apabila menghasilkan harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.⁵⁹

Ketentuan mengenai harga tertinggi menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi tidak boleh semata-mata berorientasi pada kepentingan kreditur. Nilai objek jaminan juga harus diperhatikan agar debitur tidak dirugikan.

Sebagai contoh, apabila kendaraan yang menjadi objek jaminan memiliki nilai pasar tertentu, maka penjualan dengan harga yang terlalu rendah dapat merugikan debitur karena semakin kecil hasil penjualan, semakin besar kemungkinan kewajiban yang masih harus dipenuhi.

Sebaliknya, apabila hasil penjualan melebihi kewajiban yang harus dilunasi, maka kelebihan tersebut pada prinsipnya tidak dapat begitu saja menjadi hak kreditur karena tujuan jaminan adalah menjamin pelunasan utang, bukan memberikan keuntungan yang tidak memiliki dasar kepada kreditur. Oleh sebab itu, transparansi dalam proses penjualan menjadi bagian dari perlindungan hukum terhadap debitur.

⁵⁹ Wijaya, I. W. A. P., & Sahrudin. (2023). Penyelesaian kredit bermasalah melalui penjualan di bawah tangan atas jaminan fidusia: Studi di PT. Pegadaian Cabang Karang Jati Mataram. *Private Law*, 1(1), 35–42.

C. Analisis Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Praktik Eksekusi Jaminan Fidusia

Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 mempunyai implikasi terhadap praktik perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan tidak lagi dapat memahami kekuatan eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia sebagai kewenangan mutlak untuk mengambil objek jaminan dalam setiap keadaan.⁶⁰

Perusahaan perlu membedakan antara debitur yang mengakui wanprestasi dan bersedia menyerahkan objek jaminan dengan debitur yang mempersoalkan wanprestasi dan menolak menyerahkan objek secara sukarela.

Bagi perusahaan pembiayaan, putusan tersebut mendorong perlunya prosedur internal yang lebih jelas. Prosedur tersebut antara lain berkaitan dengan pemberitahuan mengenai tunggakan, penentuan wanprestasi, pencatatan komunikasi dengan debitur, proses penyerahan objek secara sukarela, dan mekanisme penyelesaian apabila terjadi keberatan. Dengan demikian, Putusan MK tidak hanya berimplikasi kepada debitur, tetapi juga memberikan kepastian kepada kreditur mengenai batas-batas pelaksanaan haknya.

Putusan MK No. 2/PUU-XIX/2021 kemudian memperlihatkan bahwa konstruksi tersebut tetap dipertahankan. Permohonan dalam perkara tersebut ditolak seluruhnya pada 31 Agustus 2021. Hal tersebut menunjukkan bahwa prinsip yang dibangun dalam Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 tetap menjadi bagian penting dalam memahami pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia.

⁶⁰ Hamzah, R., & Adinda, F. A. (2022). The existence of a norm regarding the execution of fiduciary guarantees after the issuance of the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 22, 81–92.

e. Analisis Keseimbangan antara Hak Kreditur dan Perlindungan Hak Debitur

Hubungan jaminan fidusia pada dasarnya menciptakan dua kepentingan yang harus dilindungi. Di satu sisi terdapat kepentingan kreditur untuk memperoleh kepastian pembayaran utang. Di sisi lain terdapat kepentingan debitur untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak mengalami tindakan sewenang-wenang. Jaminan fidusia berfungsi sebagai instrumen untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada kreditur dalam hal debitur melakukan wanprestasi atau mengalami ketidakmampuan untuk memenuhi kewajibannya dalam pembayaran angsuran kredit sesuai dengan waktu dan ketentuan yang telah diperjanjikan⁶¹.

Apabila perlindungan hanya diberikan kepada kreditur, maka terdapat risiko terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dalam proses eksekusi. Sebaliknya, apabila perlindungan hanya diberikan kepada debitur, maka hak kreditur untuk memperoleh pelunasan dapat terganggu. Oleh karena itu, hukum harus menciptakan keseimbangan.

Keseimbangan tersebut dapat diwujudkan dengan tetap mempertahankan hak eksekusi kreditur, tetapi membatasi cara penggunaannya. Kreditur tetap dapat melakukan eksekusi apabila debitur wanprestasi dan menyerahkan objek secara sukarela. Namun, apabila terjadi sengketa mengenai wanprestasi dan

⁶¹ Arhansyah, R. J., Anhar, I. A., Firmansyah, H., Pribadi, M. F., & Yulianto, Z. H. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Kontrak yang Melibatkan Jaminan Fidusia. *Mahalini: Journal of Business Law*, 1(1), 1–20.

debitur menolak menyerahkan objek, maka pengadilan menjadi mekanisme yang diperlukan.

Menurut penulis, pendekatan tersebut lebih sesuai dengan prinsip keadilan karena tidak menghapus hak salah satu pihak. Kreditur tetap mendapatkan perlindungan sebagai pemegang hak jaminan, sementara debitur mendapatkan perlindungan dari tindakan eksekusi yang dilakukan secara sepihak.

f. Implikasi Eksekusi Jaminan Fidusia Tanpa Putusan Pengadilan terhadap Perlindungan Hak Debitur

Eksekusi jaminan fidusia tanpa putusan pengadilan memiliki implikasi yang berbeda tergantung pada kondisi pelaksanaannya. Dalam keadaan debitur mengakui wanprestasi dan menyerahkan objek jaminan secara sukarela, pelaksanaan eksekusi tanpa putusan pengadilan memberikan efisiensi bagi kedua belah pihak. Kreditur dapat memperoleh pelunasan dengan lebih cepat, sedangkan debitur dapat menyelesaikan kewajibannya tanpa proses hukum yang panjang.

Namun, keadaan berbeda terjadi apabila debitur tidak mengakui wanprestasi dan menolak menyerahkan objek jaminan. Apabila dalam keadaan tersebut kreditur tetap mengambil objek secara paksa, maka tindakan tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi melanggar hak debitur. Implikasi tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama bukan semata-mata mengenai ada atau tidaknya putusan pengadilan, tetapi mengenai ada atau tidaknya persetujuan mengenai wanprestasi dan kesediaan debitur menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Kesulitan dalam pelaksanaan

eksekusi terhadap agunan dapat menghambat proses pemulihan piutang (*recovery*). Kondisi tersebut pada akhirnya dapat memengaruhi tingkat likuiditas kreditur serta menimbulkan dampak terhadap kelancaran arus keuangan secara lebih luas ⁶²

Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 telah memberikan garis batas tersebut. Apabila terdapat kesepakatan mengenai wanprestasi dan debitur menyerahkan objek secara sukarela, eksekusi dapat dilakukan. Sebaliknya, apabila tidak ada kesepakatan mengenai wanprestasi dan debitur keberatan menyerahkan objek secara sukarela, maka mekanisme eksekusi harus dilakukan melalui prosedur pengadilan.

Dengan demikian, implikasi utama terhadap perlindungan hak debitur adalah meningkatnya kepastian bahwa debitur tidak dapat kehilangan objek jaminan hanya berdasarkan keputusan sepihak kreditur ketika terdapat sengketa mengenai wanprestasi.

g. Analisis Asas Kepastian Hukum dalam Eksekusi Jaminan Fidusia

Asas kepastian hukum menghendaki agar setiap tindakan hukum mempunyai dasar, prosedur, dan akibat yang jelas. Dalam hubungan jaminan fidusia, kepastian hukum diperlukan baik oleh kreditur maupun debitur.

Bagi kreditur, kepastian hukum diperlukan untuk memastikan bahwa hak jaminan dapat digunakan apabila debitur melakukan wanprestasi. Tanpa kepastian tersebut, kreditur akan menghadapi risiko tidak dapat memperoleh

⁶² Ling, F., & Widodo, E. (2024). Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Atas Debitur Yang Cidera Janji Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(2), 330–348.

pelunasan meskipun telah memberikan pembiayaan. Bagi debitur, kepastian hukum diperlukan agar tidak terjadi pengambilan objek jaminan secara sepihak. Debitur harus mengetahui kapan dirinya dianggap wanprestasi dan bagaimana prosedur eksekusi akan dilakukan.⁶³

Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 pada dasarnya memperjelas kedua kepentingan tersebut. Putusan tersebut tidak menghilangkan hak kreditur, tetapi memberikan mekanisme yang berbeda berdasarkan ada atau tidaknya persetujuan mengenai wanprestasi dan penyerahan objek jaminan. Dalam hal debitur mengakui adanya wanprestasi dan bersedia menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela, kreditur tetap dapat melaksanakan eksekusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, apabila debitur menyangkal adanya wanprestasi atau tidak bersedia menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela, pelaksanaan eksekusi harus ditempuh melalui mekanisme pengadilan.

Dengan demikian, putusan tersebut berupaya menciptakan keseimbangan antara kepentingan kreditur dalam memperoleh pelunasan piutang dan perlindungan hukum bagi debitur dari tindakan eksekusi yang dilakukan secara sepihak. Mekanisme tersebut sekaligus menegaskan pentingnya prinsip *due process of law* dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, sehingga proses eksekusi tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi kreditur, tetapi juga menjamin penghormatan terhadap hak-hak debitur. Kepastian hukum tidak dapat hanya dimaknai sebagai kemudahan kreditur melakukan eksekusi.

⁶³ Wirawan, M. A., Rahman, S., & Qahar, A. (2024). Kepastian hukum eksekusi jaminan fidusia setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. *Journal of Lex Philosophy*, 5(1).

Kepastian hukum juga berarti adanya kepastian mengenai batas kewenangan kreditur dan adanya perlindungan terhadap pihak yang menjadi objek eksekusi.

f. Analisis terhadap Larangan Tindakan Sewenang-Wenang dalam Eksekusi

Eksekusi merupakan tindakan hukum yang mempunyai akibat langsung terhadap penguasaan seseorang atas suatu benda. Oleh karena itu, pelaksanaan eksekusi harus dilakukan secara hati-hati. Pada dasarnya, eksekusi merupakan tindakan paksa untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pelaksanaan eksekusi menjadi upaya hukum yang ditempuh apabila pihak yang kalah tidak melaksanakan atau memenuhi isi putusan pengadilan secara sukarela⁶⁴.

Dalam konteks jaminan fidusia, adanya Sertifikat Jaminan Fidusia tidak dapat dimaknai sebagai hak untuk menggunakan kekerasan dalam mengambil benda. Apabila debitur menyerahkan benda secara sukarela, tidak terdapat persoalan mengenai pemaksaan. Akan tetapi, ketika debitur menolak dan mempersoalkan wanprestasi, kreditur harus menggunakan mekanisme hukum yang tersedia.

Pembatasan tersebut diperlukan agar tidak terjadi tindakan *eigenrichting*, yaitu tindakan menyelesaikan atau memaksakan kehendak sendiri tanpa menggunakan prosedur hukum yang semestinya. Dalam konteks eksekusi

⁶⁴ Kasim, W. (2020). Analisis Hukum Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perkara. *Jppe: Jurnal Perencanaan & Pengembangan Ekonomi*, 3(1), 51–64.

jaminan fidusia, larangan terhadap tindakan *eigenrichting* menjadi penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan eksekusi tetap dilakukan berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku serta tidak mengabaikan hak-hak debitur. Oleh karena itu, kreditur tidak dapat secara sepihak mengambil atau menguasai objek jaminan fidusia apabila debitur menolak menyerahkannya secara sukarela. Dalam keadaan demikian, penyelesaian harus ditempuh melalui mekanisme eksekusi yang sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga pelaksanaan hak kreditur tetap berjalan tanpa mengesampingkan perlindungan hukum terhadap debitur.

Menurut penulis, prinsip tersebut merupakan bagian penting dari perlindungan hak debitur. Debitur memang mempunyai kewajiban untuk membayar utang, tetapi kewajiban tersebut tidak memberikan kewenangan kepada kreditur untuk melakukan tindakan yang berada di luar batas hukum. Oleh sebab itu, pelaksanaan eksekusi harus selalu mempertimbangkan tiga hal, yaitu dasar eksekusi, prosedur eksekusi, dan cara pelaksanaan eksekusi.

g. Analisis Penyelesaian Sengketa antara Kreditur dan Debitur

Apabila terjadi perselisihan mengenai wanprestasi atau pelaksanaan eksekusi, penyelesaian sengketa sebaiknya tidak langsung diarahkan pada tindakan pemaksaan. Para pihak terlebih dahulu dapat menggunakan mekanisme komunikasi dan penyelesaian secara musyawarah.

Penyelesaian melalui musyawarah dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada debitur untuk menjelaskan kondisi pembayaran, jumlah kewajiban, serta alasan keberatan terhadap tindakan eksekusi. Apabila

penyelesaian secara musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan, para pihak dapat menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa sesuai dengan perjanjian dan ketentuan hukum yang berlaku.⁶⁵

Khusus dalam keadaan terdapat perselisihan mengenai wanprestasi dan debitur menolak menyerahkan objek jaminan secara sukarela, Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 memberikan arah bahwa mekanisme eksekusi harus dilakukan melalui prosedur pengadilan.

Dengan demikian, penyelesaian sengketa melalui mekanisme hukum memberikan perlindungan kepada kedua belah pihak karena masing-masing memperoleh kesempatan untuk mempertahankan kepentingannya.

3. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Hak Debitur dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian dan pembahasan, dapat diketahui bahwa eksekusi jaminan fidusia tanpa putusan pengadilan pada dasarnya masih dimungkinkan dalam sistem hukum Indonesia. Akan tetapi, pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari persyaratan mengenai wanprestasi dan sikap debitur terhadap penyerahan objek jaminan.

Apabila wanprestasi telah disepakati dan debitur secara sukarela menyerahkan objek jaminan, maka eksekusi dapat dilakukan berdasarkan

⁶⁵ Supriyadi, H., Iriansyah, & Triana, Y. (2023). Perlindungan hukum debitur terhadap objek jaminan fidusia pada perusahaan pembiayaan sewa guna usaha (*leasing*). *SeNaSPU: Seminar Nasional Sekolah Pascasarjana*, 1(1).

ketentuan UU Jaminan Fidusia. Kondisi ini memberikan efisiensi dan kepastian bagi kreditur untuk memperoleh pelunasan.⁶⁶

Sebaliknya, apabila debitur tidak mengakui wanprestasi dan keberatan menyerahkan objek jaminan secara sukarela, maka kreditur tidak dapat menggunakan kekuatan eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia sebagai dasar untuk melakukan pengambilan secara paksa. Berdasarkan pemaknaan yang diberikan Mahkamah Konstitusi, mekanisme eksekusi harus dilakukan melalui prosedur pengadilan.

Implikasi terhadap perlindungan hak debitur terlihat dari adanya pembatasan terhadap tindakan kreditur. Debitur memperoleh kesempatan untuk mempertahankan pendapatnya mengenai ada atau tidaknya wanprestasi. Selain itu, debitur juga memperoleh perlindungan dari tindakan pengambilan objek jaminan secara sewenang-wenang.

Di sisi lain, perlindungan tersebut tidak berarti debitur dapat menghindari kewajibannya. Apabila berdasarkan perjanjian dan proses hukum terbukti bahwa debitur telah melakukan wanprestasi, kreditur tetap memiliki hak untuk memperoleh pelunasan melalui objek jaminan. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap debitur harus dipahami sebagai perlindungan terhadap cara pelaksanaan hak kreditur, bukan sebagai penghapusan kewajiban debitur.

⁶⁶ Nurdin, D. F., Zainuddin, & Mustamin. (2025). Perlindungan hukum bagi debitur dalam proses eksekusi jaminan fidusia. *Legal Dialogica*, 1(1), 1–10.

h. Contoh Kasus

Perkara Aprilliani Dewi dan Suri Agung Prabowo merupakan salah satu kasus yang menunjukkan persoalan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia di Indonesia. Para pemohon sebelumnya melakukan perjanjian pembiayaan dengan PT Astra Sedaya Finance untuk memperoleh pembiayaan kendaraan Toyota Alphard dengan nilai kewajiban sekitar Rp222.696.000 yang dibayarkan secara angsuran selama 35 bulan. Dalam pelaksanaan perjanjian tersebut, PT Astra Sedaya Finance kemudian menyatakan bahwa para pemohon telah melakukan wanprestasi dan melakukan upaya penarikan terhadap kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia.⁶⁷

Para pemohon tidak menerima tindakan tersebut dan kemudian menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Persoalan tersebut selanjutnya berkembang menjadi persoalan konstitusional mengenai kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia. Para pemohon mempersoalkan ketentuan Pasal 15 UU No. 42 Tahun 1999 karena menurut mereka ketentuan tersebut memungkinkan kreditur melakukan eksekusi secara sepihak terhadap objek jaminan tanpa memberikan ruang yang memadai bagi debitur untuk mempertahankan haknya ketika terdapat perselisihan mengenai wanprestasi.

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 kemudian mengabulkan permohonan tersebut untuk sebagian. MK menyatakan bahwa apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai cedera janji dan debitur

⁶⁷Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2020, 6 Januari). *MK akan putus uji materi UU Jaminan Fidusia* [Siaran pers].

keberatan menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela, maka pelaksanaan eksekusi harus dilakukan melalui mekanisme dan prosedur hukum yang berlaku terhadap pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Putusan tersebut memberikan implikasi terhadap perlindungan hak debitur karena debitur tidak dapat secara otomatis dianggap melakukan wanprestasi hanya berdasarkan penilaian sepihak kreditur. Apabila terjadi perselisihan mengenai wanprestasi dan debitur tidak bersedia menyerahkan objek jaminan secara sukarela, maka diperlukan mekanisme hukum untuk menentukan dan melaksanakan eksekusi tersebut. Dengan demikian, putusan tersebut memberikan batasan terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia sekaligus memperkuat perlindungan hukum bagi debitur dalam kondisi terjadi perselisihan dengan kreditur.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Implikasi Eksekusi Jaminan Fidusia Tanpa Putusan Pengadilan terhadap Perlindungan Hak Debitur”, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan eksekusi jaminan fidusia tanpa putusan pengadilan menurut hukum perdata Indonesia pada dasarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Undang-undang tersebut memberikan hak kepada penerima fidusia untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan apabila debitur melakukan wanprestasi. Eksekusi dapat dilakukan berdasarkan kekuatan eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia, melalui pelelangan umum, maupun melalui penjualan di bawah tangan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Namun, kewenangan tersebut bukan merupakan kewenangan yang mutlak. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, apabila debitur mengakui adanya wanprestasi dan bersedia menyerahkan objek jaminan secara sukarela, maka eksekusi dapat dilaksanakan. Sebaliknya, apabila debitur tidak mengakui wanprestasi dan tidak menyerahkan objek jaminan secara sukarela, maka kreditur tidak dapat melakukan eksekusi secara sepihak dan harus menempuh mekanisme hukum yang memberikan kepastian mengenai pelaksanaan eksekusi.

2. Permasalahan hukum dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia tanpa putusan pengadilan ditinjau dari asas kepastian hukum terutama berkaitan dengan penentuan wanprestasi, tindakan pengambilan objek jaminan, serta pelaksanaan penjualan objek jaminan dan adanya penentuan wanprestasi oleh debitur . Permasalahan dapat muncul apabila kreditur secara sepihak menentukan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi, kemudian melakukan pengambilan objek jaminan tanpa adanya persetujuan dari debitur. Keadaan tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi merugikan hak debitur. Salah satu perubahan penting setelah Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 adalah adanya kewajiban menggunakan mekanisme pengadilan apabila terdapat perselisihan mengenai wanprestasi dan debitur tidak bersedia menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Oleh karena itu, pelaksanaan eksekusi harus dilakukan berdasarkan prosedur yang jelas, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Asas kepastian hukum menghendaki adanya keseimbangan antara hak kreditur untuk memperoleh pelunasan piutang dan hak debitur untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan eksekusi yang dilakukan secara sewenang-wenang.
3. Bentuk perlindungan hukum terhadap hak debitur dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia tanpa putusan pengadilan dapat diberikan melalui kejelasan mengenai wanprestasi, pemberian kesempatan kepada debitur untuk memberikan tanggapan, pelaksanaan eksekusi sesuai prosedur hukum, serta perlindungan dari tindakan kekerasan, ancaman, dan intimidasi dalam

pengambilan objek jaminan. Debitur juga memiliki hak untuk memperoleh informasi yang jelas mengenai proses eksekusi dan penjualan objek jaminan serta hak untuk menempuh upaya penyelesaian sengketa apabila merasa dirugikan. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap debitur tidak dimaksudkan untuk menghilangkan hak kreditur dalam memperoleh pelunasan, tetapi untuk memastikan bahwa hak kreditur tersebut dilaksanakan secara proporsional dan tetap menghormati hak-hak debitur.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi berbagai pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, yaitu:

1. Bagi pemerintah dan pembentuk peraturan perundang-undangan, disarankan untuk terus memperjelas dan menyempurnakan ketentuan mengenai mekanisme eksekusi jaminan fidusia, khususnya mengenai batas kewenangan kreditur dalam melakukan eksekusi tanpa putusan pengadilan. Kejelasan mengenai prosedur penentuan wanprestasi, penyerahan objek jaminan, serta mekanisme eksekusi ketika debitur mengajukan keberatan diperlukan agar tidak terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya. Dengan adanya aturan yang lebih jelas dan tegas, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah terjadinya tindakan eksekusi yang merugikan debitur.
2. Bagi aparat penegak hukum, disarankan agar memberikan perhatian terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang berpotensi menimbulkan konflik

antara kreditur dan debitur. Aparat penegak hukum perlu memastikan bahwa setiap tindakan yang berkaitan dengan pengambilan objek jaminan dilakukan berdasarkan hukum dan tidak disertai kekerasan maupun intimidasi. Penegakan hukum yang konsisten diperlukan agar pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia tidak hanya memberikan perlindungan kepada kreditur, tetapi juga menjamin perlindungan terhadap hak debitur.

3. Bagi masyarakat, disarankan untuk meningkatkan pemahaman mengenai hukum jaminan fidusia, khususnya mengenai hak dan kewajiban kreditur serta debitur. Pemahaman hukum yang baik dapat mengurangi terjadinya kesalahpahaman dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan dan eksekusi objek jaminan. Dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, diharapkan penyelesaian permasalahan jaminan fidusia dapat dilakukan secara tertib, sesuai dengan hukum, serta mengutamakan kepastian dan keadilan bagi para pihak

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Indonesia, Republik. 1999. *Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168*.
- Istiqomah, Rachmatul, and Imam Suroso. 2024. “Prosedur Eksekusi Atas Tindakan Wanprestasi Dalam Jaminan Kredit Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No . 18 / PUU-XVII / 2019 Universitas Bhayangkara Surabaya , Indonesia Yang Telah Disepakati Dengan Kreditur , Maka Ia Dapat Dianggap Melakukan Wanp.” *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Hukum* 1 (2): 207–19.
- Jadidah, Fikrotul. 2022. “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No 18 / PUU-XVII / 2019).” *IBLAM Law Review* 02 (02): 17–37.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2020, 6 Januari). *MK akan putus uji materi UU Jaminan Fidusia* [Siaran pers].
- Munir Fuady II, Jaminan Fidusia, Citra Aditya Bakti, Bandung. 2000. hal.10
- Novita Alya Maeda, dkk,(2023) Pelaksanaan Eksekusi Penyelesaian Kredit Macet Jaminan Hak Tanggungan, (Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, Cet 1 .1.
- Nurdin, Dinah Fathinah. 2019. “Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Proses Eksekusi Jaminan Fidusia” 1 (1): 1–10.
- Rizky, Avila, Yuliana Setiadi, and Felicitas Sri Marniati. 2026. “Perlindungan Hukum Bagi Debitur Terhadap Penarikan Objek Jaminan Fidusia Oleh Kreditur Secara Sewenang-Wenang.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4 (1): 5482–88.
- Rusli, Nurul Fadila. 2022. “Analisis Hukum Terhadap Objek Jaminan Fidusia Yang Dialihkan Oleh Debitur (Studi Kasus Di Pt.Pegadaian(Persero) Pasar Butung Makassar).” Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
- Sanusi. 2025. *Buku Ajar Hukum Jaminan Dan Kepailitan*. Kota Medan: PT Media

Penerbit Indonesia.

Silitonga, Rendy Anggiat Saputra. 2026. “Analisis Perlindungan Hukum Kreditur Dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/PUU-XIX/2021.” Universitas Tanjungpura Pontianak.

Solikin, Nur. 2019. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Edited by Tim Qiara Media. Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media.

Subagiyo, D. T. (2018). *Hukum Jaminan Dalam Prespektif Undang – Undang Jaminan Fidusia*. UWKS Press. Surabaya

JURNAL

Andriani, T. P., Nurkhotijah, S., Prasetyasari, C., Studi, P., Hukum, I., Hukum, F., Batam, U., Batam, K., Riau, K., & Andriani, T. P. (2023). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Debitur dan Kreditur Atas Kredit Macet Dalam Suatu Perjanjian Kredit (Studi Penelitian di BPSK Kota Batam). *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary*, 1(2), 339–346.

Arhansyah, Revian Jedha. 2024. “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Kontrak Yang Melibatkan Jaminan Fidusa.” *Mahalini: Journal of Business Law* 1 (1): 1–20.

Ashibly. 2018. *Hukum Jaminan*. Edited by Noprizal. Bengkulu: MIH Unihaz.

Bela, Sinta, andss Reffles. 2021. “Analisis Yuridis Perlindungan Terhadap Kreditur Terkait Objek Jaminan Fidusia Berupa Benda Persediaan Di Kota Jambi.” *Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law* 2 (3): 469–80.

Bila, F., Wanprestasi, D., Tompodung, S. M., Anis, F. H., & Pondaag, H. (2017). 1 2 3 4. 1.

Bire, N. R., & Mulyani, S. (2024). *Perlindungan hukum terhadap debitur dalam eksekusi jaminan fidusia berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021*. Jurnal Akta Notaris, 3(2).

Candera, A., Mochtar, D. A., Indrayanti, K. W., & AZ, M. G. (2021). Eksekusi objek jaminan fidusia oleh kreditur (Analisis yuridis Putusan Mahkamah

- Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia). *Bhirawa Law Journal*, 2(2), 111–121.
- Diana, N. N., Amelia, R., & Lati, A. (2025). Jenis-Jenis Hak Jaminan Dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam : Studi Konseptual. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(April), 1–9.
- Hamzah, R., & Adinda, F. A. (2022). The existence of a norm regarding the execution of fiduciary guarantees after the issuance of the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 22, 81–92.
- Hardiansyah, Farid. 2022. “Pelaksanaan Parate Eksekusi Dalam Jaminan Fidusia Di Indonesia.” *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS)* 1 (1): 348–57. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v1i1.1762>.
- Hardyansah, R., Darmawan, D., Samawati, W., Mukti, A. P., Merak, S. M., & Falahuddin, M. A. (2026). Analisis Hukum Penyelesaian Kredit Macet: Keseimbangan Perlindungan Bank Dan Debitur (Legal Analysis Of Non-Performing Loan Resolution: Balancing Protection For Banks And Debtors). *Court REview: Jurnal Penelitian Hukum*, 6(03), 1–16.
- Huri, Daman. 2022. “Perkembangan Konsep Dasar Jaminan Fidusia Dalam Praktik.” *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 03 (03): 253–71.
- Indira, W., Putra, P., & Djajaputra, G. (2024). Perlindungan Hukum Kreditur Atas Wanprestasi Perjanjian Kredit yang Dilakukan Oleh Debitur dalam Hal Jaminan Disita Pihak Lain. *JMPIS: Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 6(1), 480–492.
- Janwarin, Katarina Zein Angelica, Etty Mulyati, and Aam Suryamah. 2023. “Eksekusi Jaminan Fidusia Tanpa Melalui Putusan Pengadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021.” *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 8 (2).

- Khayati, S., & Faisal, A. (2024). *Tinjauan hukum terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia (Studi di Bank Perkreditan Rakyat Ganda Lata di Kendari)*. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 4(3), 1973–1985.
- Leode, Roosdiana Marthina, Roy Marthen Moonti, and Ibrahim Ahmad. 2025. “Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Yang Wanprestasi Terhadap Penarikan Objek Kredit Tanpa Persetujuan Debitur.” *TERANG: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 2 (2): 188–202.
- Lim, Willlion, Steven Angkasa, and Alexander Danelo Putra Wibowo. 2025. “Analisis Putusan Perjanjian Pembiayaan Kendaraan: Implikasi Hukum Dan Eksekusi Jaminan Fidusia.” *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora* 5 (1): 140–51.
- M, P. P. S. (2026). *Jurnal Ilmiah: Suara Edukasi Hukum Penyerahan Sukarela Jaminan Fidusia dalam Perspektif Hukum dan Keadilan*. *Jurnal Ilmiah: Suara Edukasi Hukum*, 2(1), 1–39.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Noor, Tajuddin, and Suhaila Zulkifli. 2023. “Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual Dengan Jaminan Fidusia Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif.” *Jurnal RECTUM* 5 (1): 665–82.
- Permana, Y. G., & Marsitiningsih. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Dengan Jaminan Benda Bergerak Milik Pihak Ketiga. *Jurnal Serambi Hukum*, 18(02), 337–345.
- Prasetya, Danar Ikhsan, and Siti Malikhatun Badriyah. 2025. “Eksekusi Jaminan Fidusia Tanpa Putusan Pengadilan: Perspektif Hukum Dan Praktik.” *Verstek: Jurnal Hukum Acara* 13 (4): 729–38.
- Prayitno, E. N., & Syafriana, R. (2024). Pengaturan Sistem Hukum Jaminan di Indonesia Abstrak. *Jutnal Edukasi Hukum*, 3(2), 21–25.
- Prayitno, Eko Nurrahmat, and Rizka Syafriana. 2024. “Pengaturan Sistem Hukum Jaminan Di Indonesia Abstrak.” *Jutnal Edukasi Hukum* 3 (2): 21–25.

- Puspitasari, D., Sahril, I., & Nessler, J. (2024). Kepastian hukum bagi kreditur sehubungan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang berdampak kerugian finansial. *Jurnal Hukum Legalita*, 6(2), 181–204.
- Putusan, S., Pdt, N., Clp, G. S. P., Nita, S., Aritonang, M., Simamora, J., & Siregar, R. J. (2025). Kepastian Hukum terhadap Debitur yang Wanprestasi dalam Perjanjian dengan Jaminan Fidusia. *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 6(2), 1706–1717.
- Rehulina, R., & Sitorus, A. P. (2022). Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, 5(1), 82–88.
- Sabanudin, A. A (2023) ‘Implikasi Yuridis Terhadap Advokat Yang Tidak Berkenan Memberikan Bantuan Hukum Kepada Pencari Keadilan Yang Tidak Mampu’ (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023)
[http://repository.unissula.ac.id/32053/%0Ahttp://repository.unissula.ac.id/32053/1/Magister Ilmu Hukum_20302100125_fullpdf.pdf](http://repository.unissula.ac.id/32053/%0Ahttp://repository.unissula.ac.id/32053/1/Magister%20Ilmu%20Hukum_20302100125_fullpdf.pdf).
- Saffanah, A. H., & Ramadhani, D. A. (2024). Perlindungan hukum debitur dalam eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. *Jurnal USM Law Review*, 7(3), 1784–1800.
- Sazali, R., Fitrian, A., & Hendrotriwidodo, G. (2024). Mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(3).
- Slamet, S. R., Muliawan, A., Kandou, H., Mayjen, J., No, S., & Timur-, K. J. (2022). Pembaharuan hukum jaminan indonesia. *Lex Jurnalica*, 19(3), 427–440.
- Suparidho, Febrihadi, and Yuni Ristanti. 2025. “Mekanisme Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Fiduciary Guarantee Execution Mechanism Following Constitutional Court Decision Number 18 / PUU-XVII / 2019 Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu.” *Jurnal*

- Kolaboratif Sains* 8 (12): 9041–48. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i12.9991>.
- Supriyadi, H., Iriansyah, & Triana, Y. (2023). Perlindungan hukum debitur terhadap objek jaminan fidusia pada perusahaan pembiayaan sewa guna usaha (*leasing*). *SeNaSPU: Seminar Nasional Sekolah Pascasarjana*, 1(1).
- Utomo, D. T. B., Dewi, M. A., & Pratiwi, I. (2022). *Eksekusi jaminan fidusia setelah Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 di Pengadilan Negeri Semarang*. *Jurnal Meta-Yuridis*, 5(2), 149–160.
- Vertiawan, Ismijzdiansyah Putra, and Siti Malikhatun Badriyah. 2026. “Perlindungan Hukum Debitur Terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor.” *JIM: Jurnal Ilmu Multidisiplin* 4 (6): 4929–35.
- Widjanarto, H. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Atas Musnahnya Benda Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Bank. *CENDEKIA : Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 2(2), 114–125.
- Wirawan, M. A., Rahman, S., & Qahar, A. (2024). Kepastian hukum eksekusi jaminan fidusia setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. *Journal of Lex Philosophy*, 5(1).
- Yuaga, N. E., & Trihastuti, N. (2025). Jaminan Fidusia Sebagai Jaminan Kebendaan Yang Memberi Hak Mendahulu Dalam Perolehan Pelunasan Utang. *JIHHP : Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(5), 3779–3785.